KONSEPSI PEMERINTAHAN *KHILAFAH* DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN UUD 1945

TESIS



Oleh

Nama Mahasiswa	**: David Hanif**
NIM	**: 19912047**
BKU	**: Hukum Tata Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1443H/2022

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Mendapatkan Gelar Magister Pada Fakultas Hukum

Universitass Islam Indonesia

Oleh

DAVID HANIF

NIM : 19912047

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1443H/2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

KONSEPSI PEMERINTAHAN *KHILAFAH* DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN UUD 1945

Oleh :

Nama Mahasiswa	**: David Hanif**
NIM	**: 19912047**
BKU	**: Hukum Tata Negara**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Pembimbing

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., Yogyakarta

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

KONSEPSI PEMERINTAHAN *KHILAFAH* DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN UUD 1945

Oleh :

Nama Mahasiswa : David Hanif

NIM : 19912047

BKU : Hukum Tata Negara

Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Ahir Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Senin 25 April 2022

Pembimbing I

Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag.,

Penguji I

Dr. Ridwan S.H., M.Hum.,

Penguji II

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.,

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

.....

Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.d

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya David Hanif, NIM 19912047 sebagai penulis Tesis ini adalah benar mahasiswa Pascasarjana fakultas hukum universitas Islam indonesia yang telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul : **KONSEPSI PEMERINTAHAN *KHILAFAH* DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN UUD 1945.**

Karya Ilmiah ini sudah saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang ahir yang diselenggarakan oleh Magister Hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, maka daroi itu saya menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah yang berupa Tesis ini adalah benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk kepada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Indonesia yang masih berlaku.
2. Saya menjamin karya ilmiah ini asli dan bebas dari unsur plagiat yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana plagiat.
3. Saya selaku penulis karya ilmiah ini memberikan hak secara penuh kepada pihak Fakultas Hukum menggunakan karya ilmiah ini untuk kepentingan akademik dan pengembanganya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani rohani, dengan sadar dan tidak dalam tekanan apapun dan siapapun.

Bandar Lampung 25 Mei 2022

DAVID HANIF

19912047

CURICULUM VITAE

Nama : **DAVID HANIF**

Tempat Lahir : **Bengkulu**

Tanggal Lahir : **01 Febuari 1997**

Agama : **Islam**

Alamat : **Kampung Bengkulu Rejo, Kec. Gunung Labuhan, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung, Indonesia**

Riwayat Pendidikan : **SDN 01 Bengkulu Rejo**

SMPN 02 Gunung Labuhan

SMKN 01 Bukit Kemuning

Universitas Islam Negeri Lampung

Universitas Islam Indonesia

Lampung, 09 Mei 2022

David Hanif

MOTTO

وَقُل رَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا ٨٠

80. Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.

Alhamdulilahi Rabbil'Alamin. Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis dengan judul "KONSEPSI PEMERINTAHAN *KHILAFAH* DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* DAN UUD 1945" ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya bantuan dalam bentuk apapun yang telah diterima dari berbagai pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Muntoha S.H., M.Ag., selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran, ketelitian dan keterbukaan dalam

mengarahkan penyusun demi terselesainya tesis ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang teramat dalam;

3. Orangtua tercinta, yang utama Ibunda saya Sawiyah dan Ayahanda saya Sikun Ariyadi yang telah sabar berjuang sehingga saya dapat berada dititik ini, tidak ada kata yang dapat mewakil rasa terima kasih diri ini untuk mereka.
4. Kakak ku Vika Seviko, Adik Ku Tri Endah Sentia yang memberi do'a dukungan dengan penuh kasih dan sayang sehingga membuatku semangat dalam setiap langkah untuk menuntut ilmu;
5. Sahabat ku Donna Eriza Kharisma, dan Retno Ning Tyas yang selalu membantu serta menyemangati dan mendoakan agar penulis bisa sampai dititik ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga tesis ini dapat membawa manfaat kepada diri penulis dan para pembaca. *Jazakumullah khairan katsiran, wabillahi taufik walhidayah wassalam'ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, 7 Maret, 2022

DAVID HANIF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN **iii**

MOTTO **vii**

KATA PENGANTAR **viii**

DAFTAR ISI **x**

ABSTRAK **xi**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Tinjauan Pustaka 11
F. Landasan Teori 12
G. Metode Penelitian 16
H. Sistematika Penulisan Tesis 20

BAB II. Konsepsi Pemerintahan *Khilafah* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

A. Pengertian *Khilafah* 22
B. Sejarah *Khilafah* 26
C. Dasar Hukum Khilafah 44
D. Syarat *Khalifah* 50
E. Konsep Kepemimpinan *Khilafah* 56

BAB III. Konsepsi Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang 1945..

A. Dasar Hukum Pemerintahan Dalam Undang-Undang 1945 65
B. Syarat menjadi Kepala Pemerintahan Didalam Undang-Undang 1945 67
C. Konsep Pemerintahan Didalam Undang-Undang 1945 69

BAB IV. Komparasi Konsepsi Pemerintahan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang 1945.

A. Persamaan Konsep Pemerintahan *Khilafah* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Dalam Pemerintahan Undang-Undang 1945 75
B. Perbedaan konsep Pemerintahan *Khilafah* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan Dalam Pemerintahan Undang-Undang 1945 76
C. Analisis Analisis Konsepsi Pemerintahan *Khilafah* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan UUD 1945 78

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

Abstrak

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Persoalannya Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya, bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka fokus studi ini membahas Bagaimana Konsepsi pemerintahan *Khilafah* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, Bagaimana Konsepsi pemerintahan dalam perspektif UUD 1945 dan Bagaimana Persamaan Dan Perbedaan Konsepsi Pemerintahan Menurut Kedua Sudut Pandang *Fiqh Siyasah* Dan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Konsep Khilafah yang selama ini menjadi permasalahan antara kaum Agamis dan Nasionalis berdasarkan prinsip Fiqh Siyasah dan UUD 1945. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu dalam sistem pemerintahan *Khilafah* tiga badan penting yang berperan yakni *Khalifah, Ahlul Halli wal-Aqdi* dan *Wazir* dalam pemerintahan UUD 1945 terdapat pemisahan kekuasaan dalam pengurusan negara yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memudahkan pengurusaan negara serta menjalankan prinsip *check and balance.* Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk memudahkan pengurusaan Negara. Secara umum dalam perspektif *Fiqh Siyasah* sistem pemerintahan *Khilafah* dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945 memiliki kesamaan atau dapat di *Qiyaskan* antara *Khilafah* dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang sempurna Allah telah menurunkan Islam sejak empat belas abad yang silam kepada Nabi Muhammad S.A.W. Untuk memberikan manusia pengajaran tentang penyelesaian secara menyeluruh atas semua permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi oleh manusia diantaranya adalah penjelasan Allah tentang Khilafah Allah telah berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [1] ﴿٣٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baaqarah:30)

Dalam ayat ini Allah menggunakan kata *Khilafah* untuk menyebut manusia pertama di bumi yaitu Nabi Adam, Untuk mengemban amanah , perintah dan unttuk menegakkan hukum hukum Allah dimuka bumi. Ayat ini menjadi landasan

[1] QS. Al-Baqarah (2): 30

wajibnya mengangkat *Khalifah* atau pemimpin yang wajib didengar dan ditaati perintahnya untuk menyatukan umat dan menegakkan hukum Allah.[2]

Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia dijadikan penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebagian atas sebagian yang lain, untuk menguji tentang apa yang telah diberikan Allah atasnya. Dan Allah menggunakan kata *Khalifah*, yang berarti para penguasa yang tunduk pada apa yang Allah turunkan yaitu syari`at Islam.

Allah menjelaskan kesempurnaan Islam dalam Al-Quran Al-Karim seperti dalam surat An- Nahl ayat 89 Yang artinya :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

89. (Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.[3]

Al-Qur`an diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatu (li kulli syai`in) tidak ada yang membatasi, sehingga setiap permasalahan yang

[2] Al-Qurtubi, *Al-Jami` lil Ahkam Al-Qur`an*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1993), hlm.182

[3] An-Nahl (16) 89

terjadi di dunia ini semuanya ada penjelasannya. Allah menurunkan aturannya untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar manusia tidak senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang taat, patuh dan berserah diri.

Wujud dari kesempurnaannya, Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan diseputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya.[4]

Dalam perkara mu'amalah mencakup sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pergaulan, sistem pendidikan dan yang lainnya. Dalam sistem pemerintahan yang termasuk dalam cakupannya adalah tentang bentuk negara dan sekaligus struktur pemerintahannya.[5] Mereka mengatakan kewajiban menegakkan lembaga Khilafah didasarkan pada mencegah kekacauan dan keinginan mereka untuk menjalankan prinsip ajaran agama Islam.[6]

Banyak nash syara`, baik Al-Qur`an maupun al-Sunah yang memerintahkan kaum muslimin untuk merealisasikan adanya Negara Islam dalam bentuk khilafah, antara lain :

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

[4] Taqiyudin An-Nabani, Nizham al-islam,(beirut Dar al-ummah, 2001), H. 69

[5] Abu al-A`la Maududi, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Pentj.Drs. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), cet. 5. Hlm. 186-187.

[6] J. Suyuthi Pulungan*, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-5, 2002, h. 215.

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ بِمَا نَسُواْ يَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ ٢٦ [7]

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
(Qs. Shaad[38]26).[8]

Ayat diatas menunjukkan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegangkat keadilan di Dunia. Seperti yang penulis jelaskan dari beberapa ayat sebelumnya, yang menunjukkan pentingnya mengangkat seorang kepala negara agar visi dan misi agama serta peradaban manusia bisa terwujud,

Ayat-Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, dan Rasul serta pemimpin, hukum ketaatan tersebut adalah wajib. Baik Allah maupun Rasul, keberadaanya sama-sama pasti, karena itu hukum menaatinya adalah pasti; tidak berubah karena ketiadaan objek yang ditaati. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk menaati, hukum untuk mewujudkan objek yang ditaati menjadi pasti atau wajib. Sebab, tidak pernah ada hukum wajib diperintahkan atas sesuatu yang keberadaannya tidak ada.[9]

[7] Ibid, h.454
[8] (Qs. Shaad[38]26)
[9] Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi,* (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983), hlm. 239

menurut Al-Mawardi mengangkat kepala negara adalah kewajiban bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana dalam Hadis nabi:

Artinya : Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekadar contoh, untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan, baik organisasi politik atau negara.[10]

Reformulasi Islam menurut Al-Mawardi sangat penting artinya dalam mana upaya tersebut diharapkan menjadi vitamin pencerahan berfikir. Dengan reformulasi Islam, Al-Mawardi mengidealkan suatu pemisahan yang esensial dari yang tidak esensial, mempertahankan aspek fundamental dan meninggalkan aspek aksidental warisan sejarah. Menurut Mawardi ada beberapa unsur yang harus dilakukan diantaranya: kembali kepada sumber yang murni yakni AlQuran dan Hadis, memberikan porsi yang cukup terhadap akal-pikiran dalam penafsiran serta penyelarasan terhadap logika zaman.[11]

Persoalannya Nabi tidak meninggalkan suatu pesan yang pasti bagaimana sistem penyelenggaraan negara itu, misalnya bagaimana bentuk negaranya,

[10] Rasdha Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Silam*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), h. 160.

[11] *Ibid*, h. 160.

bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, siapa yang berhak menetapkan undang-undang.

Karena ketidakjelasan inilah dapat dilihat praktek sistem negara Islam dalam sejarahnya selalu berubah-ubah.Masa empat *Al-Khulafa Al-Rasydun* saja masing-masing menjadi *Khilafah* melalui sistem yang bervariasi. Abu Bakar menjadi *Khalifah* yang pertama melalui pemilihan di Saqifah Bani Sa'idah dua hari setelah Nabi wafat melalui majelis musyawarah. Umar bin Khattab mendapat kepercayaan sebagai *Khalifah* kedua tidak melalui pemilihan dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui wasiat pendahulunya, Abu Bakar. Utsman bin Affan menjadi *Khilafah* yang ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang-orang yang telah ditetapkan oleh Umar sebelum wafat.

Sementara Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi *Khilafah* yang keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Penyelenggaraan negara di masa Bani Umayah, Bani Abbasiyah dan seterusnya telah lebih jauh lagi dibandingkan dengan praktek di masa Nabi maupun *Al Khulafa Al-Rasydun.* Pada masa ini dan berikutnya, pemerintahan telah berubah bentuknya menjadi monarkhi, yang dalam rangka suksesi tidak ada lagi bentuk musyawarah. Tradisi suksesi telah berubah dari pola musyawarah menjadi penunjukan terhadap anaknya atau keturunannya. Selanjutnya, di masa kemunduran Islam, umat Islam malah hampir tidak mempunyai negara ataupun pemerintahan Islam, karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah imperium Barat. Namun keinginan untuk mendirikan negara dan pemerintahan

sendiri tetap ada.Karena itu dalam sejarah dapat terlihat di mana-mana umat Islam selalu memberontak untuk melepaskan diri dari penjajah.[12]

Di Indonesia sendiri slogan-slogan yang mengarah dan menuntut berdirinya pemerintahan atas dasar khilafah adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Diantara slogan yang sering kali mereka kumandangkan yakni berbunyi *sudah saatnya khilafah memimpin dunia dengan syariah*. Tuntutanya adalah agar bentuk Negara menggunakan model *Khilafah* sementara penelenggaraan Negara atau pemerintahan didasarkan pada syariat Islam.

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem *Khilafah* dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki *mafhum* (pemahaman yang berbeda, tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem *khilafah* dan sistem pemerintahan dalam Islam secara bahasa memiliki penegrtian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut pemerintahan Islam karena bertujuan untuk berorientasi pada terwujudnya syariat Islam serta dibangun atas prinsip-prinsip Islam.

Mengingat tidak adanya konsep baku tentang bentuk negara dan pemerintahan, maka teknis penyelenggaraan diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip *maqashid asy-syariah.* Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelengaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan

[12] Al-Mawardi, *al-Hâwî al- Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 55.

masyarakat. Dalam pandangan Islam, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia

Indonesia merupakan bangsa yang religius yang sarat akan keberagamannya. Keberagamannya itu meliputi ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, dan adat istiadat, aliran politik, ekonomi, budaya dan Idiologi. Jika dijabarkan lebih rinci, terutama dalam masalah keberagaman, bangsa Indonesia pada dasarnya mempunyai watak , varian dan loyalitas keberagaman yang plural yang diakui oleh pancasila dan UUD 1945. Itulah sebabnya pada saat Konsep Khilafah masuk ke Indonesia dengan menawarkan konsep pemerintahan dimana Negara harus tegak atas dasar syariat Islam ditolak oleh bapak pluralisme Indonesia banyak penolakan terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syar'iatisasi itu didasari dengan pandangan bahwa Islam sebagai jalan hidup (syariat) tidak memiliki konsep yang jelas mengenai Negara.

Persyaratan menjadi kepala negara (Presiden) dalam Konstitusi di atur di dalam UUD Tahun 1945 dan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejak merdekanya Indonesia persyaratan menjadi kepala negara terus berubah hingga saat ini baik dalam UUD maupun UU yang berlaku pada masanya. Sebenarnya perubahan persyaratan ini menurut penulis sendiri merupakan peningkatan kualitas calon kepala negara dan juga mengurangi kesalahan yang mungkin pernah terjadi kepada kepala negara sebelumnya sehingga anggota DPR sanggat memperhatikan UU yang mengatur persyaratan kepala negara. Adapun syarat menjadi kepala negara (Presiden)

adalah yang berlaku saat ini, Menurut Undang-Undang Dasar 1945, syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 6.

Pada 10 November 2001, Pasal 6 UUD 1945 di amandemen. Dalam amandemen ini, pembahasan mengenai lembaga kepresidenan, sangat jelas dipisahkan antara pengaturan terhadap syarat menjadi presiden secara personal dan tata cara pemilihan Presiden maupun Wakilnya.

Sementara Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan beberapa undang-undang baik revisi maupun menambahkan beberapa peraturan baru. Dimulai dari tahun 1999 hingga 2017 tercatat ada 3 buah undang-undang yang mengatur tentang syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan proses penyelengaraan Pemilu,

Sebagian orang menganggap bahwa *Kekhalifahan* adalah bentuk suatu bentuk kehidupann beragama dan bernegara yang ideal. Akan tetapi disisi lain banyak warga yang berpendapat bahwa sistem ini sudah tidaak lagi relevan dengan kehidupan kita di indonesia. Negara indonesia yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried sercara tegaas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI Landasan pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk Khilafah yang sah menurut Islam, Pancasila menurutnya telah mengusung prinsip Khilafah yang sesuai dengan Al-Quran

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan maka dapat dilihat permasalahan yang masih ada di Indonesia mengenai sistem pemerintahan yang saling beranggapan bahwa *Khilafah* adalah sistem pemerintahan yang paling baik namun

banyak juga yang beranggapan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bersifat final dan tidak bisa diganggu oleh siapapun, namun penulis ingin mencari bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua konsep pemerintahan *Khilafah* pemerintahan dalam UUD 1945 yang tidak bisa saling dihilangkan oleh umat Islam Khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsepsi Pemerintahan *Khilafah* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* ?
2. Bagaimana Konsepsi Pemerintahan Dalam Perspektif UUD 1945 ?
3. Bagaimana Komparasi Konsepsi Pemerintahan Menurut Kedua Sudut Pandang *Fiqh Siyasah* Dan UUD 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini untuk menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Konsep *Khilafah* yang selama ini menjadi permasalahan antara kaum Agamis dan Nasionalis berdasarkan prinsip *Fiqh Siyasah* dan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Konsepsi pemerintahan *Khilafah* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi pemerintahan dalam UUD 1945 Indonesia?

3. Untuk mengetahui Bagaimana Komparasi Konsepsi Pemerintahan Menurut Kedua Sudut Pandang *Fiqh Siyasah* Dan UUD 1945?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang saya paparkan dalam proposal tesis terkait Konsep Kepemimpinan Khilafah adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat bahan pustaka diperpustakaan dan website jurnal resmi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, praktisi, akademisi yang berkaitan dengan Sistem Kepemimpinan Khilafah.

E. Tinjauan Pustaka

Sistem Kepemiimpinan Khilafah memang massih sangat kontrofersial dikarnakan mengusung idiologi yang tidak sesuai dengan indonesia, maka dari itulah banyak penelitian lain yang meneiti tentang Khilafah maupun tentang Konsep kepemimpinanya diantaranya :

Ihda Roudhoyul Ihsaniah yang membahas konsep khilafah dan national state dalam pandangaan HTI yang menyimpulkan khiilafah adalah kekuasaan yang menerapkan syariat Islam secaarra kaffah atau utuh, merupakan kebutuga bagi semua umat di dunia.

Kemudian dian yusri yang membahas khilafah dalam Al-Quran menyimpulkan banyak konsep khilafah yang di tafsirkan oleh para ahli seperti ibnu katsir, Al-Mawardi dalam menafsirkan ayat dalam Al-quran yang membahas tentang khilafah mereka mengatakan bahwa ayat yang di turunkan paada permasalahan tentang kepemimpinan dari segi metodologi penafsiran merekamenafsirkan ayat perayat sesuai dengan Al-Quran namun penjelasanya saja yang berbeda.

Kemudian David Hanif yang membahas Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shultaniyah karya dari imam Al-mawardi David Membahas tentang bagaimana khilafah sebenarnya menurut pemikiran Al-Mawardi yaitu tentang syarat menjadi Khilafah,, dan apa saja yang harus dipenuhi sebagai khilafah.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah pondasi kuat untuk melakukan suatu penelitian, oleh sebab itu landasan teori dapat didefinisikan sebagai dasar-dasar yang digunakan dalam suatu operasional penelitian yang sifatnya adalah strategis dan dapat menggambarkan suatu realisasi pelaksanaan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian mengenai kepemimpinan khiilafah yang dilihat dari dua sisi berdasarkan konstitusi dan fiqh siyasah, penulis menggunakan beberapa teori yang diawali dengan teori utama sebagai teori dasar atau dikenal dengan *grand theory,* dengan diikuti dengan beberapa kerangka teori lainnya yang

berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis seperti teori *fiqh siyasah*, teori Konstitusi, teori kepemimpinan dan teori hukum Islam.

Landasan teori yang menggunakan, teori peraturan perundang undangan, hukum Islam dan kepemimpinan. Teori mengenai Fiqh Siyasah meliputi, pengertian, syarat serta peraturan untuk memilih seorang pemimpim, hukum dalam kepemimpinan, serta di dimakzulkanya seorang pemimpin.

Teori mengenai peraturan Konstitusi meliputi : pasal pasal, peraturan mentri, serta peraturan pemerritah yang mengatur tata cara memilih seorang pemimpim, syarat menjadi seorang pemimpim, kewajiban pemimpim. Teori mengenai hukum Islam meliputi sumber hukum wajibnya sseorang pemimpin, pemimpin yang di atur dalam Islam.

1. Teori Kepemimpinan

 Didalam teori kepemimpinan ini penulis menggunakan teori dari beberapa tokoh Islam diantaranya Al-Mawardi, Muhammmad Abduh, Taqiyyudin An-Nabbani, Ibn Taimiyyah, Al-Gazali dan para ahli diantaranya KH. M. Shiddiq Al-Jawi, Ulil Hardawi, Syekh Abdul Majid Al-Khalidi, Syekh Abdul Qodir Hasan Baraja, Syaikh Sa'ad al-Hushain.[13]

[13] Pengertian Khilafah Menurut Cendikiawan Islam, (On-Line), Tersedia di: https:// www .sumberpengertian.id/pengertian-khilafah-menurut-cendekiawan-islam

2. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan dan kepada siapa pelaksaan kekuasaan, siapa yang bertanggung jawab atas kekuasaanya.[14]

3. Kosntitusi atau Undang-Undang

Mengenai istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *consituer* ,berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara dengan pemimpim.[15] Pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan konstitusi dalam aeri luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non hukum.[16]

[14] Ibnu Qayyimal-Jauziyah,*I`lâmal- Muwaqqi`în`anRabbal-`Âlamîn.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 54.

[15] Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: Yapemdo,2000), h.17.

[16] A. Himmawan Utomo, *"Konstitusi*",*Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 2.

4. Hukum Islam

Secara klasik hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Tuhan dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Pemahaman ini merujuk kepada istilah fiqih dalam arti produk hukum sistematis yang disusun manusia berdasarkan sumber utama ajaran Islam. Dikalangan pemikir Muslim, Imam al-Ghazali berpandangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memasrahkan diri pada tuhan. Hukum memasrahkan diri kepada tuhan dapat disebut sebagai hukum alami dan bukan hukum insani. Hukum alami *(Phisika)* dapat ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam, dan hukum insani dapat ditemukan oleh para filsuf moral.[17] Mengingat tidak adanya konsep baku tentang bentuk negara dan pemerintahan, maka teknis penyelenggaraan diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip *maqashid asy-syariah.* Dengan demikian, landasan teologis dalam penyelengaraan negara berupa seruan moral untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.[18]

[17] Ahmad Hasan Ridwan " Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum m Islam",(Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 1 Oleh UIN Raden Intan Lampung, Juni 2016), h. 96

[18] Afifuddin Muhajjir, *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017).h. 21

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif atau *Library Research* (Penelitian Pustaka) karna yang dikaji adalah tentang Konsep Kepemimpinaan Khilafah. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum dan peraturan Konstitusi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Studi kepustakaan dalam mengkaji berbagai aspek, perbandingan, komposisi, lingkup materi, dan penjelasan berbagai konsep dan teori tentang kepemimpinan baik dari As-Siyasah dan Konstitusi Indonesia. Termasuk di dalamnya terdapat analisis bahasa hukum yang digunakan dalam rangka mengungkapkan kelemahan dan kelebihan, serta substansi hukum dari suatu peraturan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Muhammad Abdulkadir dalam bukunya menyebutkan bahwa fokus dari sebuah penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, kajian asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, analisis sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[19]

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai Konsepsi

[19] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52

pemerintahan Khilafah dalam perspektif Fiqh Siyasah dan konstitusi indonesia.[20] Hasil studi ini dianalisis dengan menggunakan metode content analysis,[21] sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Pendekatan lebih diskriftif akan menjadi lebih jelas bilamana dilihat dari pandangan para pakar mengenai metode tersebut, diantaranya.[22]

2. Fokus Penelitian

Peneitian ini difokuskan untuk mengkaji pandangan *Fiqh Siyasah* tentang konsepsi pemerintahan *Khilafah* Khususnya pada masa *Khulafa Al-Rasydun* serta di dalam UUD 1945 bagaimana memandang konsep kepemimpinan tersebut.

[20] HM. Diah, *Penelitian Kualiatatif Dalam Penerapan,* Terj. (Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, Balai Bahasa Pekanbaru, 2000), h. 25.

[21] Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 39

[22] Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 447.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian tesis ini adalah sumber hukum yang digunakan yakni primer dan sekunder, adalah sebagai berikut:

Bahan hukum primer yaitu bersumber dari perundang-undangan yang mengatur tentang pemimpin, serta pendapat buku buku dari para ahli, Al-Qur‟an dan Hadits.

Dan bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperi buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa ensiklopedia hukum Islam, kamus, dan lain-lain

4. Pendekatan penelitian.

Secara umum pendekatan pada masalah dalam penelitian normatif ini yang akan penulis terapkan terdiri atas 3 pendekatan yakni : pendekatan perbandingan (*comparative*), pendekatan historis (*Historis approach*) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan pertama yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah pendekatan komparatif *(comparative approach)*, dimana peneliti mencoba untuk membandingkan aturan hukum Islam dan konstitusi indonesia

terkait permasalahan kepemimpinan khilafah yang ditinjau dlam fiqh siyassah dan konstitusi indonesia. Dikarenakan oleh objek dari penelitian ini merupakan aturan hukum Islam dan konstitusi indonesia, maka pendekatan perbandingan komparatif sesuai untuk digunakan sebagai rujukan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Kemudian yang kedua penulis menggunakan pendekatan historis (*Historis appoach*) pendekatan ini dimaksutkann untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah kepemimpinan khilafah dalam Islam derngan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan denganya dalam konteks zaman, tempat, latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan sehingga dengan pendekatan ini penulis dapat mendeskripsikan lahirnya sebuah pemerintahan dan gagasan pemerintahan Khilafah itu sendiri.

Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian, n. Oleh karena itu, studi ini secara lebih spesifik akan membahas berbagai macam Undang-undang yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam mengatur tentang kepemimpinan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dikerjakan dalam penulisan ini adalah dengan mencari beberapa peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta

referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan dalam hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam pengolahan data.

6. Analisis data

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode komparasi yaitu dengan membandingkan persamaan pandangan dan perubahan pandangan orang grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.[23]

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini direncanakan akan terdiri atas 4 (empat) bab, dengan masing-masing penjelasan bab nya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan suatu permasalahan, dimana didalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuaan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kerangka konseptual, dan metodelogi penelitian.

[23] Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 10

BAB II, merupakan bab yang membahas dengan rinci apa itu Konsep Khilafah dan segala hal yang terkait dengan Khilafah seperti halnya teori-teori apa yang digunakan dalam pembahasan tersebut yang sesuai dengan pemasalahan yang penulis angkat.

BAB III, merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah yang penulis angkat, secara rinci dan jelas, agar permasalahan tersebut dapat terjawab dan teruraikan.

BAB IV, membahas hasil analisis penulis dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya

BAB V, merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari tesis ini.

BAB II

Konsepsi Pemerintahan Khilafah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

A. Pengertian Khilafah

Khilafah menurut bahasa merupakan *mashdar* dari kata kerja *khalafa.* Dikatakan: *Khalafahu-khilafatan*, artinya sebagai pelanjut sesudahnya. Bentuk jamak daripadanya adalah: *Khalaif* dan *khulafa.*[24] *Khalifah* "penerus Nabi" merupakan jabatan yang dipangku para Sahabat setelah Nabi wafat. Pengertian penerus Nabi pun bukanlah siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, melainkan menggantikan sebagai pemimpin umat. Khalifah merupakan singkatan dari *Khalifah Rasulillah.* Khalifah adalah penguasa tertinggi. *Khilafah* adalah pemerintahannya.[25]

Sedangkan *al-Khilafah* menurut istilah yaitu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi Muhammad S.A.W. Dalam hal ini Ibnu Khaldun berkata "*Al-Khilafah* adalah membawa seluruh manusia sesuai dengan tuntutan syara' demi kemaslahatan ukhrawi dan duniawi mereka. Dalam hal ini dunia tidak terkecuali, karena seluruh ihwal dunia juga dalam pandangan syara' dianggap sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan akhirat. Dengan demikian, hakikat seorang *Khalifah* adalah sebagai pengganti dari pemilik syara' (Allah SWT) yang diserahi amanat untuk menjaga agama dan politik dunia.

[24] Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979), h.11

[25] Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 1. h. 67-68

Khilafah dalam grametika bahasa Arab adalah untuk *infinitif* atau kata benda yang memerlukan subyek aktif yaang disebul Al-Khilafah. Yang disebut tindakan terdahulu adalah yang mewakili dan yang disebut kemudian adalah orang yang melaksanakan tindakan tersebut, secara teologis seseorang yang memegang kekuasaan dalam keKhilafahan adalah seorang Khalifah.[26] Kekhalifahan merupakan jabatan kenegaraan seorang penguasa, muslim telah menjadi topik argumen dikalangan sekte, golongan dan individu lainya. Menurut At-Tabrani posisi Khalifah dalam Al-Quraan adalah sebagai hakim dengan otoritas Tuhan yangg menangani berbagai macam persoalan rakyat.[27]

Khilafah (keKhalifahan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sesuatu yang dicadangkan agar sesorang menjadi pelanjut atas seseorang. Atas dasar ini, maka orang yang menjadi pelanjut Rasulullah dalam melaksanakan hukum syara' disebut *Khalifah*. *Khalifah* juga dinamai dengan imam, karena seorang *Khalifah* menyerupai seorang imam dalam shalat yang harus diikuti dan diteladani oleh makmum. Imam An-Nawawi menjelaskan seorang imam boleh disebut *Khalifah*, imam, dan amirul mu`minin. Sementara itu Ibnu Kholdun menyatakan ketika hakikat kedudukan ini sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa imamah adalah wakil dari pemilik syariat dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama, maka ia disebut Khilafah dan imamah.Sedangkan orang yang melaksanakannya disebut Khalifah dan imam". Pendapat ini diambil oleh Nabi Muhammad SAW Najib al-Muthi'i dalam *at-takmilah lil majmu' lin*

[26] Prof. Dr. Ade Shitu Agbetola, Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Teori Sayyid Qutub, (Al-Qolam) h. 15

[27] *Ibid, Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Teori Sayyid Qutub*, h. 17

nawawi dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa imamah, Khilafah dan *amirul mu`minin* adalah sinonim.[28]

Menurut KH. M. Shiddiq Al-Jawi, Khilafah adalah jalan yang gampang dalam mengatasi masyarakat agar tercipta masyarakat yang serba tertib, dalam kehidupan sosial, politik, maupun agama, bebas dari berbagai kelemahan dan kekurangan.[29]

Menurut Ulil Hardawi, Khilafah sebagai salah satu system pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh *Al-Khulafa` Al-Rasyidun*. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (nation states). Masa itu umat Islam sangat dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (nation states) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.[30]

Menurut Syekh Abdul Qodir Hasan Baraja, Khilafah adalah wadah bagi kehidupan bersama seluruh kaum muslimin dimuka bumi untuk melaksanakan

[28] Abdullah Ad-Damiji, *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Ummul Qura), h. 44

[29] Rokhmat S. Labib, *Jalan Menuju Khilafah,* (Jakarta, Al- Wa'ie, 2012), h. 9

[30] Khilafah Dalam Pandangan NU, (On-Line), Tersedia di: https://islam.nu.or.id/ post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu

ajaran Islam dengan seorang Imam/Kholifah/Amirul mukminin sebagai pemimpin.[31]

Menurut Syaikh Sa'ad al-Hushain mengenai Khilafah NabiShallallahu 'alaihi wa sallam tidak menunjuk pemimpin sebagai pengganti (Khilafah) beliau setelah beliau (tidak dengan musyawarah dan tidak dengan lainnya) dengan nash yang jelas, tetapi penunjukkan Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Bakar Radhiyallahu anhu untuk mengimami shalat kaum muslimin saat sakit, ini sebagai isyarat yang jelas terhadap kelayakan Abu Bakar dan keutamaannya dalam mengatur kekuasaan setelah beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.[32]

Khilafah dalam sejarah, sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *Khilafah* Abu Bakar, *Khilafah* Umar Bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini kata *Khilafah* dapat mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam Islam. Kata *Khilafah* analog pula dengan kata *Imamah* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.[33]

[31] Pengertian Khilafah Menurut Cendikiawan Islam, (On-Line), Tersedia di: https:// www.sumberpengertian.id/pengertian-khilafah-menurut-cendekiawan-islam

[32] Syaikh Sa'ad al-Hushain, *Khilafah Di Bumi, Media Ahlussunah Wal Jamaah,* (On-line), Tersedia di: https://almanhaj.or.id/13982-khilafah-di-bumi-2.html

[33] Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam,*(Bandung: penerbit Pustaka, 1987). H. 55

B. Sejarah *Khilafah*

Bangsa Arab sebelum Islam biasanya disebut Arab Jahiliyah, bangsa yang belum berperadaban, bodoh, tidak mengenal aksara. Sebutan itu tidak perlu menyebabkan kita berkesimpulan bahwa tidak seorang pun dari penduduk Jazirah Arab yang mampu membaca dan menulis, karena beberapa orang sahabat Nabi Muhammad S.A.W diketahui sudah mampu membaca dan menulis sebelum mereka masuk Islam. Baca tulis waktu itu belum menjadi tradisi, tidak dinilai sebagai sesuatu yang penting, tidak pula menjadi ukuran kepandaian dan kecendikiaan.[34]

Kaum Quraisy sendiri sebagai bangsawan di kalangan bangsa Arab hanya memiliki 17 orang yang pandai baca tulis. Suku Aus dan Khazroj penduduk Yatsrib (Madinah) hanya memiliki 11 orang yang pandai membaca. Hal ini menyebabkan bangsa Arab sedikit sekali mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaiaan lainnya, hidup mereka mengikuti hawa nafsu, judi, berpecah belah, saling berperang, satu dengan yang lain, yang kuat menguasai yang lemah, wanita tidak ada harganya. Keistimewaan mereka hanyalah ketinggian dalam bidan syairsyair jahili yang disebarkan secara hafalan saja.[35]

Nabi Muhammad S.A.W dilahirkan pada tanggal 20 April 571 M. Ketetapan ini sebagaimana dikemukakan oleh berbagai sumber berita Arab, yakni pada tahun yang dikenal dengan sebutan tahun Gajah, yakni tahun saat Abraham al-Asyram berusaha menyerang Makkah dan mnghancurkan

[34] Hasan ibrahim hasan, *sejaran kebudayaan Islam* (Jakarta:Kalam Mulia, 2006). H. 126
[35] Musirifah Sunanto, sejarah islam klasik (jakarta : Kencana, 2007), h. 13

Ka'bah. Allah lalu menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan, sebagaimana diceritakan di dalam al-Quran. Menurut riwayat yang paling kuat, kelahiran Nabi Muhammad S.A.W jatuh pada hari senin malam, 12 Rabi'ul Awwal.[36]

Nabi Muhammad S.A.W melakukan langkah pertama dengan memperbaiki aqidah masyarakat Mekah dengan memperkenalkan konsep Tauhid kepada mereka. Nabi Muhammad S.A.W mendakwahkan kepada mereka untuk menyembah Allah SWT. Dalam masalah moral Nabi Muhammad S.A.W mendidik mereka untuk menjadi umat yang rahmatan lil'alamin yang bercirikan lima prinsip yaitu Al Ikha (persaudaraan), Al Musawah (persamaan), Al Tasamuh (toleransi), Al Tasyawur (musyawarah), Al Ta'awun (tolong menolong), Al Adalah (keadilan).[37]

Dalam proses membangun masyarakat Arab yang belum tuntas ternyata Allah berkehendak lain. Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Wafatnya Muhammad membuat kondisi masyarakat Islam saat itu seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka tidak tahu harus mengikuti perintah siapa setelah Muhammad wafat. Muhammad tidak memberikan wasiat kepada siapa tongkat estafet ke*Khalifahan* umat Islam akan diteruskan.

Persoalan pertama setelah Nabi Muhammad S.A.W wafat pada 632M/10H adalah ke*Khalifahan*, semasa hidupnya Nabi Muhammad S.A.W

[36] Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, Sirah Nabawiyah Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 16, 31.

[37] Ali Sodikin, Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern, (Lesfi: Yogyakarta, 2009), hlm. 31

tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau, Nabi Muhammad S.A.W juga tidak memberikan petunjuk tentang tatacara pengangkatan Khalifah. Ketiadaaan petunjuk inilah yang menimbulkan pemasalahan dikalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad S.A.W wafat, sehingga hampir membawa perpecahan antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar*, Bahkan jenazah Nabi Muhammad S.A.W terlantar oleh pembicaran seputar *Khalifah* ini.[38]

Masing-masing pihak antara *Muhajirin* dan *Anshar* mengemukakan alasan mereka lebih pantas menjadi *Khalifah* , pihak Anshar menganggap mereka lebih berhak karena mereka telah menampung Nabi Muhammad S.A.W dan kaum Muhajirin disaat orang kafir mekah memusuhi Nabi Muhammad S.A.W dan Umat Islam. Sementara kaum Muhajirin juga merassa lebih berhak karena merekalah yang berjuang bersama Nabi Muhammad S.A.W dan mengalami pahit getir menegakan agama Islam sejak di Mekah.

Ahirnya dalam suasana tarik ulur ini, Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah, Umarlah orang pertama yang melakukan baiat pada Abu Bakar, diikuti oleh Abu Ubaidah dan kaum muslimin lainya, sementara Sa'ad ibn Ubadah sampai ahir kepemimpinan Abu Bakar tidak pernah memberikan baiat kepada Abu Bakar.[39]

[38] Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Konstektualisasi doktrin politik islam,* (jakarta : kencana, 2014), h. 50

[39] *Ibid,* H. 52

1. Masa Khalifah Abu Bakar (11-13 h/632-634 M)

Sebagai Khalifah pertama, Abu Bakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Muhammad SAW. Muncul pembangkangan, orang yang tidak mau membayar zakat, bahkan muncul nabi palsu. Untuk mengatasi hal ini, dia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi.[40]

a. Mengirim Pasukan *Usamah.*

Pada masa Rasul masih hidup, beliau telah memerintahkan Usamah untuk pergi berperang melawan Romawi. Tapi ditengah perjalanan pasukan ini ke Romawi, mereka mendengar kabar bahwa Rasul telah wafat. Akhirnya mereka mengurungkan niat untuk pergi berperang dan kembali ke Madinah.

Setelah Abu Bakar menjadi *Khalifah* beliau ingin meneruskan rencana Rasul untuk mengirim pasukannya ke Romawi. Tapi hal ini sempat ditolak oleh Umar dengan alasan kestabilan keamanan di Madinah. Akan tetapi Abu Bakar tetap tegas untuk mengirim pasukan ini ke Romawi.

Pasukan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Usamah berhasil mencapai kemenangan gemilang Jumlah pasukan yang terbunuh tak terkira banyaknya. Rampasan perang yang mereka sita juga tidak sedikit, disertai sejumlah orang yang ditawan.[41]

[40] Ali Sodikin, dkk, Sejarah Peradaban… hlm. 47

[41] Husain Muhamad Haikal, Khalifah Rosulullah Abu Bakar As- Shiddiq, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 103

b. Memerangi Nabi Palsu

Pada masa awal kepemimpinannya Abu Bakar dihadapkan pada masalah Nabi Palsu, kemurtadan dan orang yang tidak mau membayar zakat. Masalah Nabi palsu merupakan masalah yang telah ada saat Rasul masih hidup, tapi tidak begitu melakukan perlawanan yang cukup berarti kepada Rasul. Setelah wafatnya Rasul mereka semakin menjadi-jadi dan mudah menyebarkan pengaruh kepada kaum Muslimin yang belum mempunyai keimanan yang kokoh. Tokoh-tokoh seperti Thulaihah di Bani Asad, Musailamah di Bani Hanifah dan di Yaman muncul Al Ansi Dzil Khimar.

Khalid Ibn Walid memimpin pasukan memerangi nabi palsu Thulaihah Ibn Khuwailid dari Banu Asad dan Malik Ibn Nuwairah yakni pemimpin pemberontak dari Banu Tamin di Buthah, kedua kabilah ini tinggal paling dekat dari madinah karenanya Abu Bakar menugaskan Khalid ibn Walid panglima perang yang paling ditakuti dan disegani untuk memukul mundur mereka, tujuanya untuk memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah lain yang tidak ingin menyerah.[42]

c. Pembukuan Al-Quran

Ide mengenai pembukuan Al Qur'an berasal dari Umar. Ide ini muncul karena keprihatinannya terhadap banyaknya penghafal Al Qur'an yang meninggal dunia dalam perang Yamamah.

[42] Ibid, Khalifah Rosulullah Abu Bakar As- Shiddiq, h. 92-93

Untuk mewujudkan idenya ini Umar melakukan dialog dengan Abu Bakar karena beliaulah pemimpin tertinggi umat Islam pada saat itu. Pada awalnya Abu Bakar tidak setuju dengan ide Umar dengan alasan karena Rasul tidak pernah memerintahkan untuk membukukan Al Qur'an dan Abu Bakar tidak mau melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Rasul. Setelah terjadi dialog yang cukup panjang akhirnya kahlifah Abu Bakar setuju dengan ide Umar. Untuk merealisasikan program ini Khalifah Abu Bakar memanggil Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al Qur'an.

Pada awalnya Zaid juga tidak setuju dengan ide ini, dia beralasan seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar. Setelah ketiga orang ini berdialog akhirnya diputuskan untuk membukukan Al Qur'an dan orang yang diberi tugas untuk itu ialah Zaid bin Tsabit.

2. Masa Khalifah Umar Bin Khatab (13-23H/634-644M)

Umar lahir di Mekah dari Bani Adi salah satu rumpun suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah, dia bisa membaca dan menulis yang pada masa itu merupakan sesuatu yang jarang. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat dimana dia menjadi juara gulat di Mekkah. [43]

Umar dikenal sebagai tokoh yang gagah berani dan tegas. Dia memiliki kepribadian yang benar-benar kuat, tetapi dengan kekuatanya yang besar itu dia

[43] Anonim, Biografi Umar Bin Khtttab, http://kolombiografi.blogspot.com/2009/01/biografi-umar-bin-khtttab.html Diakses tanggal 21 Oktober 2021

bukanlah seorang yang tamak dan serakah. Dia bukanlah orang yang ingin berkuasa dan memperbesar kemegahan dan kekuasaan bila tidak ada alasan yang benar dan mendorongnya ke arah itu sedang dia sendiri tidak menginginkanya. Karena Umar memiliki fitrah adil, menyampaikan hak-hak kepada yang seharusnya, dan tetap menjauhi hal-hal yang dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya.[44]

a. Perluasan Daerah

Umar bin Khattab diangkat dan dipilih oleh para pemuka masyarakat dan disetujui oleh jama'ah kaum Muslimin. Pada saat sakit menjelang ajal tiba, Abu Bakar melihat situasi negara masih labil dan pasukan yang sedang bertempur di medan perang tidak boleh terpecah akibat perbedaan keinginan tentang siapa yang akan menjadi calon penggantinya, dia memilih Umar. Pilihannya ini sudah dimintakan pendapat dan persetujuan para pemuka masyarakat pada saat mereka menengok dirinya sewaktu sakit.[45]

Setelah tonggak kepemimpinan kaum Muslimin ada ditangannya, Umar mulai melakukan perluasan wilayah dengan cara melakukan penyerangan kepada negeri yang dulu masih dikuasai non Muslim.

Di masa pemeritahan Umar keadaan bala tentara Islam telah jauh lebih kuat dari pada laskar bangsa Romawi yaitu setelah mereka mendapat kemenangan yang gemilang pada pertempuran Ajnadan. Umar mengirimkan pasukan untuk

[44] Abbas Mahmoud Al Akkad, Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, terj. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang,1978), hlm.13

[45] Ali Sodikin dkk, Sejarah Peradaban … hlm. 46

menyerbu Persia di bawah kepemimpinan panglima Sa'ad Abi Waqash. Pasukan ini berhasil merebut Persia dari tangan kerajaan keluarga Sasan yang sudah berkuasa kira-kira 4 abad lamanya.[46]

Umar dikenal sebagai Khalifah yang menerapkan Negara Modern atau Daulah Islamiyah. Dia membagi negara terdiri dari provinsi-provinsi yang berotonomi penuh. Kepala pemerintahan provinsi bergelar Amir, disetiap provinsi tetap berlaku adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan aturan pusat. Para Amir (Gubernur) provinsi dan para pejabat distrik sering diangkat melalui pemilihan.[47]

Agar mekanisme berjalan dengan lancar dibentuk organisasi Negara Islam yang pada garis besarnya sebagai berikut :

1. An Nidham as Siyasi (organisasi politik) yang mencakup: Al Khilafat, terkait cara memilih khilafah, Al Kitabat, terkait dengan pengangkatan pejabat negara
2. An Nidham Al Idasry, organisasi Tata Usaha atau administrasi Negara.
3. An Nidham Al Harby, organisasi ketentaraan (pertahanan Negara).
4. An Nidham Al Maly, organisasi keuangan Negara.
5. An Nidham Al Qadla'i, organisasi kehakiman yang meliputi masalah-masalah pengadilan banding dan pengadilan damai.

b. Ijtihad

[46] faisal Ismail, Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan Hingga Zaman Khulafaurasyidin, (Yogyakarta: Bina Usaha, 198), hlm.115

[47] Maman A Maliky, Sejarah Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN, 2005), hlm.87

Pada masalah ijtihad ternyata Khalifah Umar telah mencontohkan dengan melakukan ijtihad tentang hukum Islam. Ijtihad hukum yang mencakup:

1. Tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan.
2. Menghapuskan bagian zakat bagi para mualaf (orang yang dibujuk hatinya karena baru masuk Islam)
3. Menghapuskan hukum Mut'ah (kawin sementara) yang sebelumnya diperbolehkan.[48]

Inti dari semua perubahan peraturan-peraturan pemerintahan adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Khalifah Umar telah benar-benar mengajarkan kepada kita, bahwa sebenarnya hukum Islam tidak kaku dan harus dimaknai sama dalam setiap zaman. Hukum Islam bersifat fleksibel artinya setiap zaman dapat melakukan ijtihad, asalkan ijtihad yang dilakukannya itu tidak menyalahi Al Qur'an dan Hadis.

Setelah mengalami luka bparah akibat tikaman seorang budak persia bernama Abu lu'luah , para sahabat khawaatir jika Umar meninggal belum meninggalkan pesan siapa yang akan menggantikanya nanti. Ini bisa membahayakan umat Islam mengingat trauma Tsaqifah Bani Saidah yang masih belum hilang dari ingatan umat Islam, mulanya sahabat mengusulkan agar umar menunjuk putranya untuk menjadi penggantinya namun Umar menolak. Namun mengingat bahayanya perpecahan dalam umat Islam sahabat kembali menemui Umar dan mendesaknya

[48] faisal Ismail, Sejarah dan Kebudayaan Islam... hlm. 90

agar memilih penggantinya, Umarpun tidak dapat mengelak dan memilih Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thali, Abd al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidilah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas dan Abdulan Ibn Umar. Mereka inilah formasi yang akan menujuk siapa diantara mereka yang akan menjadi pengganti Umar, tetapi Umar berpesan Tidak ada yang boleh memilih putranya yakni Abdullah ibn Umar,setelah melalui pemilihan yang cukup alot ahirnya Utsman Ibn Affan terpilih menjadi *Khalifah* pengganti Umar.[49]

3. Masa Khalifah Utsman Ibn Affan (23-36 H/644-656 M)

Usman bin Affan dipilih dan diangkat dari enam orang calon yang ditunjuk oleh Khalifah Umar saat menjelang ajalnya karena pembunuhan. Dia menunjuk enam orang calon pengganti yang menurut pengamatannya dan pengamatan mayoritas kaum Muslimin, memang pantas menduduki jabatan Khalifah. Akhirnya dari hasil musyawarah tersebut tepilihlah Usman sebagai Khalifah.[50]

Pada masa awal pemerintahan Usman Islam mengalami kejayaan, berkat kelihaian Umar dalam memimpin. Tidak banyak hal yang dilakukan oleh Usman, beliau hanya melanjutkan program-program yang direncanakan oleh Umar. Hal ini disebabkan karena pada saat terpilih Usman sudah memasuki usia senja.

Saat baru pertama kali menjabat Usman sudah dihadapkan pada permasalahan pemberontakan. Ada sebagian daerah kekuasaan Islam yang menginginkan untuk kembali ke orde lama, yaitu sebelum dikuasai oleh Islam.

[49] Muhammad Iqbal, ., *Konstektualisasi doktrin politik islam,* h. 74

[50] Maman A Maliky, Sejarah Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN, 2005), hlm.62-63

Selain itu Khalifah juga melakukan perluasan wilayah hingga mencapai lautan, sehingga dia mendirikan angkatan laut. Hal ini dianggap oleh masyarakat akan menambah beban bagi masyarakat.

Hal lain yang dilakukan Khalifah Usman ialah membangun sebuah bendungan besar untuk melindungi Madinah dari bahaya banjir dan mengatur persediaan air untuk kota itu. Dia juga membangun jalan, masjid, jembatan, rumah tamu di berbagai wilayah dan membangun Masjid Nabawi.[51]

Usman dikenal sebagai tokoh yang dermawan, sehingga tipe kepemimpinan yang dia perlihatkan terkesan longgar. Sehingga praktek korupsi mulai ada pada zaman ini, yaitu penggunaan dana Baitul Mal yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Selain itu praktek nepotisme mulai terjadi pada masa ini. Usman mengangkat kerabat dekatnya sebagai pejabat teras pemerintahannya, padahal orang-orang yang dia angkat tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan Usman ini. Perpecahan semakin menjadi-jadi di kalangan internal pemerintahan Usman yang menyebabkan ilmu pengetahuan tidak berkembang, begitu pula dengan bidang ijtihad. Sehingga menyebabkan kemunduran pemerintahan Khulafaur Rasyidin.[52]

[51] Ibid, h. 120

[52] Dedi Wahyudi, sejarah pemikiran dan peradaban Islam (Uin Yogyakarta : 1 januari 2014) h. 33.

Ketika Utsman mengangkat Marwan bin Hakam, sepupu khalifah yang di tuduh sebagai orang yang mementingkan diri sendiri dan suka intrik menjadi seketaris utamanya, segera timbul mosi tidak percaya dari rakyat. Begitu pula penempatan Muawiyah, Walid bin Uqbah dan Abdullah bin Sa'ad masing-masing sebagai gubernur Suriah, Irak, dan Mesir, sangat tidak disukai oleh umum. Ditambah lagi tuduhan-tuduhan keras bahwa kerabat khalifah memperoleh harta pribadi dengan mengorbankan kekayaan umun dan tanah negara. Hakam ayah Marwan mendapatkan tanah Fadah, Marwan sendiri menyalahgunakan harta baitul mal, Muawiyah mengambil alih tanah negar Suriah dan khalifah mengijinkan Abdullah untuk mengambil seperlima dari harta rampasan perang Tripoli untuk dirinya dan lain-lain.[53]

Rasa tidak puas terhadap Khalifah Utsman semakin besar dan menyeluruh. Di Kufah dan Basrah, yang dikuasai oleh Thalhah dan Zubair, rakyat bangkit menentang Gubernur yang diangkat oleh khalifah. Hasutan yang lebih keras terjadi di Mesir, selain ketidaksetiaan rakyat terhadap Abdullah bin Sa'ad, saudara angkat khalifah, sebagai pengganti gubernur 'Amr bin Ash juga karena konfil soal pembagian ghanimah. Pemberontakan berhasil mengusir gubernur yang diangkat khalifah, lalu mereka yang terdiri dari 600 orang Mesir itu berarak-arakan menuju ke Madinah.

Para pemberontak dari Basrah dan Kufah bertemu dan menggabungkan diri dengan kelompok Mesir. Wakil-wakil mereka menuntut khalifah untuk mendengarkan keluhan mereka. Khalifah meuruti kemauan mereka dengan

[53] Mahmudun nasir, Islam Konsep dan Sejarahnya, hlm. 188-189.

mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur di Mesir. Mereka merasa puas atas kebijaksanaan khalifah tersebut dan pulang ke negeri masing-masing. Akan tetapi di tengah jalan para pemberontak menemukan surat yang dibawa oleh utusan khusu yang menerangkan bahwa para wakil itu harus di bunuh setelah sampai ke Mesir. Menurut mereka surat itu ditulis oleh Marwan bin Hakam, seketaris khalifah, sehingga mereka meminta Marwan diserahkan kepada pemberontak. Tuntutan itu tidak dipenuhi oleh khalifah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ingin menyelsaikan persoalan tersebut dengan jalan damai, tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Mereka mengepung rumah khalifah, dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Alquran, pada tahun 35 H/17 juni 656 M. Akan tetapi, menurut Lewis, pusat oposisi sebenarnya adalah di Madinah sendiri. Di sini Thalhah, Zubair, dan ‘Amr membuat perlawanan rahasia melawan khalifah, dengan memanfaatkan para pemberontak yang datang ke Madinah untuk melampiaskan rasa dendamnya yang meluap-luap itu.[54]

a. Kebijakan politik Utsman ibn Affan

Pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilaksanakan Utsman adalah mencoba mengacu pada Khalifah Abu Bakar dan Umar. Seperti halnya Umar, Ustman juga melakukan perluasan daerah wilayah kekuasaan Islam. Padaa awal pemerintahanya Utsman berhasil menaklukan Ray dan Rum, pada tahun 26H pemerintahan Utsman juga berhasil menguasai Sabur selanjutnya pada tahun 27H/647M Muawiyah berhasil mengalahkan tentara romawi di Cyprus dan

[54] Shulton mas’ud, Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin, Uin Surabaya 2014. H. 68

mengusai daerah tersebut, ini menandakan pembentukan angkatan laut pertama dalam pemerintahan Islam pulau-pulau disekitar Cyprus seperti kreta dan Radhus juga takluk dibawah kekuasaan Islam.[55]

Di Mesir pasukan muslim diinstruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran penting di sini ialah "Zatis Sawari" (Peperangan Tiang Kapal) yang terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandariyah, antara tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Constantin dengan Laskar Muslim pimpinan Abdullah bin Abi Sarah. Dinamakan perang kapal karena banyaknya kapal-kapal perang yang digunakan dalam peperangan tersebut. Disebutkan terdapat 1.000 buah kapal, dan 200 buah kapal milik kaum muslim sedangkan sisanya milik bangsa Romawi. Pasukan Islam berhasil mengusir lawan. Pasukan Islam bergerak dari kota Basrah untuk menaklukkan sisa wilayah kerajaan Sasan dari Irak, dan dari kota Kufah, Gelombang kaum muslimin menyerbu beberapa provinsi di sekitar Laut Kaspi.[56]

b. Pembukuan Al-Quran

Karya monumental Utsman lain yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Alquran. Penyusunan Alquran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Alquran. Disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang baccan Alquran muncul dikalangan tentara muslim, dimana sebagiannya direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Irak. Ketua dewan

[55] Jalaluddin al-Suyuti, Tarikh al-khulafa, h. 248-249
[56] W. Montgomery, Pengantar Studi Alquran, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 64

penyusunan Alquran, yaitu Zaid bin Tsabit, sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Alquran antara lain adalah dari Hafsah, salah seorang istri Nabi Muhammad S.A.W . kemudia dewan itu membuat beberapa salinan naskah Alquran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya.

4. Masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib (36-41H/656-661M)

Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dari menantu nabi. Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi Muhammad S.A.W yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah, demi untuk membantu keluarga pamannya yang mempunyai banyak putra. Abbas, paman nabi yang lain membantu Abu Thalib dengan memelihara Ja'far, anak Abu Thalib yang lain. Ia telah masuk Islam pada usia sangat muda. Ketika Nabi Muhammad S.A.W menerima wahyu yang pertama, menurut Hasan Ibrahim Hasan Ali berumur 13 tahun, atau 9 tahun menurut Mahmudunnasir. Ia menemani nabi dalam perjuangan menegakkan Islam, baik di mekah maupun di Madinah, dan ia diambil menantu oleh Nabi Muhammad S.A.W dengan menikahkannya dengan Fathimah, salah seorang putri Rasulullah, dan dari sisi keturunan Nabi Muhammad S.A.W berkelanjutan. Karena kesibukannya merawat dan memakamkan jenazah Rasulullah SAW, ia

tidak berkesempatan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi ia baru membaiatnya setelah Fathimah wafat.[57]

a. Keijakan strategis Ali

Pada masa awal pemerintahan Ali sudah muncul berbagai faksi dalam internal masyarakat Islam. Ada yanG mendukung Khalifah Ali dan ada pula yang tidak mendukungnya salah satunya Bani Umayah. Karena mereka takut jika mendukung Ali mereka tidak akan mendapatkan jabatannya lagi dan akan diberangus karena Ali dikenal sebagai orang yang tegas

Sebagai Khalifah ke empat, Ali bin Abi Thalib meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar. Dia mengikuti dengan taat prinsip-prinsip Baitul Mal dan memutuskan untuk mengembalikan semua tanah yang diambil alih oleh Bani Umayah ke dalam perbendaharaan negara.[58]

Ada dua kebijakan pada masa awal kepemimpinan Ali yakni :

1. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Usman dan mengangkat pengganti sesuai dengan pilihannya sendiri.
2. Mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan kepada kerabat Usman tanpa jalan yang sah, demikian juga hibah atau pemberian Usman kepada siapapun yang tiada beralasan.

[57] Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), h. 56-61

[58] Faisal Ismail, Sejarah dan Kebudayaaan…, hlm. 128

Tidak banyak lagi kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Ali karena dia disibukkan dengan pemberontakan dari dalam. Dan timbul tuduhan bahwa Ali terlibat dalam konspirasi pembunuhan Usman. Posisi ali benar-benar terjepit ammtara keinginan memperbaiki situasi negara yang sudah kacau dengan ambisi lawan-lawan politiknya yang selalu berusaha menjegalnya, sementara itu di Syam dikabarkan Mu'awiyah telah siap dengn pasukanya untuk menghadapi Ali, Ali segera memimpin pasukan untuk melawan Mu'awiyah namun sebelum rencana tersebut terlaksana ternyata Aisyah, Thalhah dam Zubair telah bersiap pula untuk menyerang Ali, Ali telah menawaarkan untuk berunding namun tawaran ini ditolak sehingga perang tidak dapat dihindarkan. Dalam perang yang dikenal dengan perang Unta ini passukan Ali menang Thalhah dan Zubair tewas sedangkan Aisyah dikembalikan ke Mekkah.[59]

Selanjutnya perhatian Ali tertuju pada Mu'awiyah Ali menulis surat kepadanya dan menawarkan perundingan akan tetapi Mu'awiyah tetap pada pendirianya dan terkesan membuka perang saudara ahirnya terjadilah pertempuran di siffin pada bulan Saffar Tahun 37H/657M, banyak tentara yang telah gugur dalam pertempuran ini ketika Ali hampir memperoleh kemenangan pasukan Mu'awiyah menganggkat Mushaf yang menandkan damai Ali sebenarnya menyadari ini tipu muslihat dari pihak Mu'awiyah dan ingin terus menggempurnya, namun sebagian besar pengikutnya mengancam akan memperlakukanya seperti Utsman apabila menolak tahkim maka perangpun dihentikan. Dalam hasil tahkim yang mana pihak Ali diwakili oleh Abu Musa

[59] Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi doktrin politik islam....,* h. 87

dan Mu'awiyah diwakili oleh Amr ibn Asy menghasilkan keputusan yang timpang yang mana Ali diturunkan dari jabatanya sedangkan Mu'awiyah naik menjadi Khalifah.[60]

Akibat hasil tahkim yang dianggapp tidak adil sebagian tentara Ali memisahkan diri dan membuat kelompok yang bernama Khawarij, mereka menggerogoti ali dan membenci Mu'awiyah yang telah menipu ali mereka mengganggap pelaku tahkim addalah biang dari krkacauan dan halal untuk dibunuh, namun diantara empat tokoh yang mereka incar untuk dibunuh yakni Mu'awiyah, Amr, Abu Musa, dan Ali mereka hanya dapat membunuh Ali pada 17 Ramadhan 40 H (661) dengan tewasnya Ali maka Mu'awiyah melenggang menduduki kursi Khalifah tanpa hambatan.[61]

C. Dasar Hukum *Khilafah*

Disebutkan dalam kitab *Al Mausu"ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah* Juz 6:164 yang artinya :

> Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad *Khilafah*, juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang *Khalifah* yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.[62]

Bahkan oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum (Amir kedua Hizbut Tahrir) menyebutkan, "mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas kaum muslimin seluruhnya di segala penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban ini

[60] Ibid, h. 87
[61] Ibid, h. 88
[62] Abdullah Ad-Damiji, *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, (Ummul Qura), h. 44

sebagaimana kewajiban manapun yang difardhukan Allah atas kaum muslimin adalah perkara yang pasti, tak ada pilihan di dalamnya dan tak ada toleransi dalam urusannya. Kelalaian dalam melaksanakannya termasuk sebesar-besar maksiat, yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-pedihnya.[63]

Dalil-dalil kewajiban Khilafah ada tiga, yaitu: Al Qur`an, As Sunnah, Ijma" Shahabat. Dalil Al Qur`an, antara lain firman Allah SWT:

Dalam surah An-Nisa ayat 59 yang Artinya :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

> Artinya; 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Ayat ini dipahami, ayat ini telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulil Amri di antara mereka, yaitu para Imam (Khalifah). Perintah untuk mentaati Ulil Amri ini adalah dalil wajibnya mengangkat Ulil Amri, sebab tak mungkin Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, perintah mentaati Ulil Amri ini berarti perintah mengangkat Ulil Amri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang Imam (Khalifah) bagi umat Islam adalah wajib hukumnya.

[63] Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 1. h. 67-68

Dalil lain yang membahas tentang Khilafah adalah Qs. Al-Maida 48 :

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: "Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (QS Al Maidah : 48)

Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad S.A.W untuk memberikan keputusan hukum di antara kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah (Syariah Islam). Sesuai Kaidah ushul fiqih menetapkan bahwa perintah kepada Nabi Muhammad S.A.W hakikatnya adalah perintah kepada kaum muslimin, selama tidak dalil yang mengkhususkan perintah itu kepada Nabi Muhammad S.A.W saja.

Dalam hal ini tak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya kepada Nabi Muhammad S.A.W, maka berarti perintah tersebut berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya hingga Hari Kiamat nanti. Perintah untuk menegakkan Syariah Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang Imam (Khalifah). Maka ayat di atas, dan juga seluruh ayat yang memerintahkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, hakikatnya adalah dalil wajibnya

mengangkat seorang Imam (Khalifah), yang akan menegak-kan Syariah Islam itu.

Aliran sunni menggunakan ijma' sebagai argumen tentang kewajiban mendirikan khilafah. Al-Mawardi sebagai salah satu tokoh aliran ini berpendapat, bahwa menegakan lembaga Khilafah merupakan kewajiban umat Islam menurut ijma. Dalam hal ini aliran sunni mngatakan , telah terbukti bahwa para sahabat ketika mendengar berita wafatnya Nabi Nabi Muhammad S.A.W, langsung berinisiatif mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Saidah Turut serta dalam pertemuan itu para pembesar anshar dan muhajirin. Mereka meninggalkan perkara-perkara penting bagi mereka, diantaranya mempersiapkan pemakaman nabi Nabi Muhammad S.A.W dan pergi membicarakan pengganti beliau. Meskipun berbeda pendapat mengenai siapa yang akan mereka bai'at, namun mereka sepakat ijma tentang wajibnya mengangkat *Khalifah* atau pemimpin. Selan ijma sunni juga mendasarkan argumenya pada kemasahatan umat.

Mereka mengatakan kewajiban menegakan lembaga Khilafah didasarkan pada mencegah kekacauan dan keinginan mereka untuk menjalankan prinsip ajaran agama Islam.[64]

Terdapat banyak sekali ayat Alquran bernuansa politik. Ayat tersebut merupakan indikator keniscayaan menganggkat kepala negara baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan Agama. Dalam

[64] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-5, 2002, h. 215.

konsep kepemimpinan Islam, syari'at telah mengatur tentang pentingnya mengangkat Khalifah seperti yang terdapat dalam ayat (Al-Baqarah 2 : 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

٣٠ [65]

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat diatas menunjukan manusia telah diberi tugas dan amanat untuk mmemelihara tata kehidupan di dunia, agar keteraturan dan keseimbangan dalam kepentingan, tujuan dan tugas manusia di dunia. Maka dituntut adanya keseriusan melakukan penataan secara teratur dan seimbang.

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

تَتَّبِعِ وَلَا بِٱلْحَقِّ ٱلنَّاسِ بَيْنَ فَٱحْكُم ٱلْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَٰكَ إِنَّا يَٰدَاوُۥدُ عَذَابٌ لَهُمْ ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن يَضِلُّونَ ٱلَّذِينَ إِنَّ ۚ ٱللَّهِ سَبِيلِ عَن فَيُضِلَّكَ ٱلْهَوَىٰ ٱلْحِسَابِ يَوْمَ نَسُواْ بِمَا شَدِيدٌ ٢٦ [66]

26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan

[65] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Quran), h. 6

[66] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Institute Ilmu Al-Quran), h. 454

> adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Qs. Shaad[38]26)

Ayat diatas menunjukan bahwa keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan menegangkat keadilan di Dunia. Seperti yang penulis jelaskan dari beberapa ayat sebelumnya, yang menunjukan pentingnya mengangkat seorang kepala negara agar visi dan misi agama serta peradaban manusia bisa terwujud, menurut Al-Mawardi mengangkat kepala negara adalah kewajiban bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana dalam Hadis nabi :

> "Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw." (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Mujar Ibnu Syarif, beliau merinci ada tujuh macam model pengangkatan Kepala Negara yang dipraktikkan di masa awal pertumbuhan Islam, meliputi metode penunjukan langsung oleh Allah, metode pemilihan oleh *ahl al-halli wa al-`aqdi*, metode penunjukan melalui wasiat, metode pemilihan oleh tim formatur atau dewan musyawarah, metode revolusi atau kudeta, metode pemilihan langsung oleh rakyat, dan metode penunjukan berdasarkan keturunan.[67]

Dalam hadist lain yang artinya :

> *Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang imam/khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah.*" (HR Muslim, No 1851).

Dalalah (penunjukkan makna) dari hadis di atas jelas, bahwa jika seorang muslim mati jahiliyyah karena tidak punya baiat, berarti baiat itu wajib hukumnya. Sedang baiat itu tak ada kecuali baiat kepada seorang imam (khalifah). Maka hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) itu wajib hukumnya.

[67] Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 43-44

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa, mMendirikan khilafah adalah suatu kewajiban paling agung bagi seluruh umat Islam. Memang pada mulanya kewajiban ini hanya fardu kifayah, namun karena seluruh umat Islam di dunia belum ada yang berhasil menegakkan khilafah, maka kewajibannya menjadi fardu „ain. Tidak berhenti sampai di situ, pelaksanaan fardu ain ini tidak sekedar adaul fard, tapi sudah berubah menjadi *qadaul fard*, dengan alasan batas waktu boleh kosongnya khilafah hanya tiga hari. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa, mendirikan khilafah adalah suatu kewajiban yang paling agung bagi seluruh umat Islam. Memang pada mulanya kewajiban ini hanya fardu kifayah, namun karena seluruh umat Islam di dunia belum ada yang berhasil menegakkan khilafah, maka kewajibannya menjadi fardu„ain Tidak berhenti sampai di situ, pelaksanaan fardu ain ini tidak sekedar adaul fard, tapi sudah berubah menjadi *qadaul fard*, dengan alasan batas waktu boleh kosongnya khilafah hanya tiga hari.

D. Syarat-syarat *Khilafah*

Berkaitan dengan syarat yang harus dipunyai oleh seorang khalīfaħ, kita dapat melihatnya dari tugas dan fungsinya sebagai khalīfaħ. Karena untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya tersebut, tentu berkaitan dengan syarat yang harus ia penuhi. Seperti dalam surat-surat yang dibahas dalam pembahasan, semua tugas dan peran khalīfaħ di bumi sangat memerlukan pengetahuan.

Karena Khalifah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan ururusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang *Khalifah* itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk Alquran, Sunnah Rasul saw. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaur rasyidin setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, radhiyallahu „anhum ajma‟in.[68]

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang Khalifah :

1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul saw bersabda :Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah An-Nisaa ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

[68] Mawa`izh, Vol. 1, No. 7, Juni 2016 h. 189

Artinya: 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Selain ayat diatas terdapat hadis nabi yang mengemukakan bahwa

perempuan tidak bisa sebagai pemimpin :

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Kholid bin haris, telah menceritakan kepadakami hamid dari hasan dari abi Bakrah berkata Rasulullah saw Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka." (HR. an-Nasai)

3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.
4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, kerena anak-anak itu belum mampu memahami dan memecahkan permasalahan.
5. Sampai ke derajat Mujtahid. Kerena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.\
6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi

orangorang yang zalim. Seorang pemimpin diharuskan bersikap adil dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena kepemimpinan yang kita jalankan akan diminta pertanggungjawabannya oleh yang maha kuasa.

7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari‟atkan seperti menegakkan agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah Sebab itu, Imam Ibnu Badran, rahimahullah, menjelaskan bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar‟ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja tau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan : Mana mungkin orang-orang seperti itu menjad Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan.
8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas

besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.

9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalifah. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam? Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji : Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata : Anda telah menelantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah.
10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai‟ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-sayarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persayaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi *Khalifah.*[69]

Di dalam sistem *Khilafah* ada sebuah pranata yang disebut Majelis Syura, disebut juga *ahlul halli wal aqdi*. Di sebut *ahlul hallli wal aqdi* karena mereka adalah kelompok keahlian yang berwewenang menyeleksi dan memilih pimpinan.Disebut Majelis Syura karena merupakan badan musyawarah atau

[69] Mawa`izh, *Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam*, Vol. 1, No. 7, Juni 2016 h. 193

badan legislatif.[70] Contoh pengangkatan Khalifah/imam dengan sistem ini adalah pengangkatan Utsman bin Affan.

Umar ra. menetapkan perkara pengangkatan Khalifah di bawah majelis syura atau tim formatur yang beranggotakan enam orang sahabat terkemuka, *ahlul halli wal 'aqdi* yang pertama dalam Islam mereka adalah: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin 'Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin Auf. Umar ra.merasa berat untuk memilih salah seorang di antara mereka.[71]

Beliau berkata "Aku tidak sanggup untuk bertanggung jawab tentang perkara ini baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati. Jika Allah SWT. menghendaki kebaikan terhadap kalian maka Allah akan membuat kalian sepakat untuk menunjuk seseorang yang terbaik di antara kalian sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas penunjukan orang yang terbaik setelah Nabi kalian".

Mereka bermusyawarah di rumah membicarakan tentang urusan ini hingga akhirnya hanya terpilih tiga kandidat saja. Zubair menyerahkan jabatan Khalifah kepada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf dan Thalhah kepada Utsman bin Affan. kemudian masing-masing mereka memberikan khutbahnya yang menyebutkan tentang keistimewaannya dan

[70] Ihsan Nul Hakim, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, h. 43-44

[71] Ibid. h. 38

berjanji jika mendapat jabatan tidak akan menyimpang dan jika ternyata tidak maka ia akan mendengar dan menaati orang yang diangkat.[72]

Berdasarkan penjajagan pendapat yang dilakukan Abdurrahman bin Auf terhadap anggota formatur yang ada diperoleh dua calon Khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya musyawarahnya dewan formatur menggangkat Utsman bin Affan menjadi Khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat.[73]

Dalam masalah ini Al-Mawardi memasukkan beberapa syarat yang harus dimiliki kepala negara. Menurut Mawardi, untuk dapat di calonkan sebagai kepala negara, maka seseorang harus memenuhi tujuh kriteria sebagai syarat yang harus dimiliki, yaitu;

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

[72] Ibnu Katsir, *Sejarah Lengkap Khulafa'ur Rasyidin,* Terj. Muhammad Ahsan bin Usman, (Cikumpa: Senja Media Utama, 2018) cet h. 412

[73] Ratu Suntiah dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 1. H. 86

6. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.[74]

Mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik Islam sepakat bahwa mengangkat kepala negara merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam komunitasnya.Secara implisit Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat AlQuran tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin.

Kriteria yang dikemukakan al-Gazali sebagai persyaratan seorang imam dan khalifah ada sepuluh. Kesepuluh kriteria itu adalah: (1) dewasa atau aqil baligh, (2) otak yang sehat, (3) merdeka dan bukan budak, (4) laki-laki, (5) keturunan Quraisy, (6) pendengaran dan penglihatan yang sehat, (7) kekuasaan yang nyata, (8) hidayah, (9) ilmu pengetahuan, dan (10) wara, kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.

Al-Gazali memberikan tambahan keterangan pada beberapa syarat di atas. Berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu kekuasaan yang nyata, ia menambahkan tersedianya perangkat kekuasaan yang memadai, antara lain meliputi angkatan bersenjata. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat kedelapan, yaitu hidayah, adalah adanya daya pikir dan daya rancang yang kuat, dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat dari orang lain.[75]

E. Konsep Kepemimpinan *Khilafah*

[74] David Hanif, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyah*, UIN Raden Intan Lampung, h. 63

[75] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 78

Karena Khilafah atau sistem pemerintahan Islam ini merupakan institusi politik, yang tidak akan dapat diasingkan daripada aktivitas politik. Sedangkan aktivitas politik Islam didasarkan pada hukum hukum Islam agar pengaturan politik tidak keluar dari etika politik Islam. Didalam kepemimpinan Khilafah politik Islam adalah Kekuasaan ditangan ummat (assulthan li al-ummat). Kekuasaan ditangan ummat ini tercermin daripada pengambilan kekuasaan Yang diambil dalam Al-Hadist maupun Ijma' sahabat, yang semuanya dilakukan melalui bai'at, sedangkan bai'at adalah akad yang diberikan oleh ummat kepada Khalifah. Adapun konsekuensinya daripada asas kedua mengenai aktivitas politik didalam Islam, yaitu kekuasaan ditangan ummat. mengenai aktivitas politik di dalam Islam adalah pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin hukumnya wajib (wujud nashbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin), aktivitas politik di dalam Islam adalah Khalifah-lah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengambil dan menetapkan hukum syara' untuk menjadi undang-undang (li al-khalifah wahdah haq at-tabbani).

Dalam konsep *Khilafah* ada beberapa badan yang berperan dalam sistem khilafah ada tiga pokok bahasan yang paling penting dalam sistem pemerintahan agar tercapai tujuan negara berdasarkan Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam, yaitu *Khalifah, Ahlul halli wal-aqdi* dan Wizarah.

1. Khalifah

Khalifah mengandung arti perwakilan, pergantian, atau jabatan Khalifah. Istilah ini berasal dari kata Arab, khalf yang berarti wakil, pengganti, dan

penguasa. Dalam perspektif politik sunni, Khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu: consensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*bay'ah*). Karenanya, setiap pemilihan pemimpin Islam, cara yang digunakan dengan memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik. Setelah itu, baru dibai'at oleh para rakyatnya.

Khalifah dapat diartikan juga dengan pemimpin tertinggi negara yang mana khalifah inilah yang akan megatur segala hukum yang ditetapkan didalam sebuah negara berdasarkan hukum-hukum Islam, khalifah juga berperan sebagai hakim untuk memutuskan masalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

Khalifah juga bukan orang sembarangan ada beberapa syarat agar bisa menjadi khalifah yang ditetapkan harus orang yang hebat, berikut beberapa syarat-syarat Khalifah ;

a. Adil dengan syarat-syarat yang universal
b. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
c. Lengkap dan sehat fungsi panca indranya.
d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan bertindak
e. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umat.

f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.

g. Mempunyai nasab dari suku Quraisy.

2. Ahlul Halli Wal-Aqdi

Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi (Ahlul Ikhtiyar) yaitu orang- orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.[76]

Ada beberapa pengertian dari *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* diantaranya ada yang menyebut Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah Ahlu al-Ijtihad dan Ahlu al- Ikhtiyar, Orang- orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang- orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat, Orang- orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan- urusan rakyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan, Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur- unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.[77]

[76] Farid Abdul Kholiq, Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al- Musawah, penj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005, h. 108

[77] ubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 255- 256

Bahwa *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* harus mempunyai kredibilitas pribadi yang tinggi, ia juga mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat- syaratnya serta bijaksana sehingga dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Satu kelompok berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu. Kelompok yang lain, dari ulama kuffah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu seorang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang lain berpendapat bahwa dapat dilakukan sebagaimana Abbas membai'at Ali. Maka orang- orang berkata, Paman Rasulullah S.A.W telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.[78]

Secara umum *Ahlul Halli Wa Al-'Aqdi* harus memenuhi tiga syarat untuk menjadi dewan yaitu ;

a. Keadilan yang memenuhi segala persyaratanya.

[78] j. Abdul Hayyie al- Kattani, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 20

b. Memiliki pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi imam dan persyaratan-persyaratanya.
c. Memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan dia mampu memilih imam yang paling maslahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat,[79]

Kemudian dari uraian para ulama yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Ahlul ḥalli wall aqdi dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Ahlul ḥalli wall aqdi adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk memilih dan membaiat imam serta memecat dan memberhentikan khalifah.
b. Ahlul ḥalli wall aqdi mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
c. Ahlul ḥalli wall aqdi mempunyai wewenang membuat Undang-Undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Quran dan Al-Hadits.[80]
d. Ahlul ḥalli wall aqdi tempat konsultasi imam didalam menentukan kebijakanya.
e. Sebagai pengawas pemerintahan.

[79] Imam Al-Mawardi, Ahkam Shuthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, terj. Khalifurrahman dan fathurahman, (Jakarta: Qishti Press, 2015), hlm. 5-6

[80] Siti Khoirul Nikmah, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif Ahlul ḥalli wall aqdi Tesis tidak diterbitkan, (Surabaya: UIN sunan ampel Surabaya, 2018), hlm. 47

3. Wazir

Wazir bukanlah sesuatu yang baru pada pemerintahan Islam, wazir sudah ada sejak jaman pra-Islam. Menurut A Jazuli keberadaan wizarah didasarkan pada firman Allah dalam Al-quran surat Thaha 29-31 ;

وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي ٢٩ هَٰرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي ٣١

Artinya: 29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 30. (yaitu) Harun, saudaraku, 31. teguhkanlah dengan dia kekuatanku.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami apabila wazir diperbolehkan untuk membantu masalah masalah kenabian, maka keberadaanya untuk mengurus masalah pemerintahan tentu lebih diperbolehkan.

Dalam ensiklopedia oxford disebutkan bahwa kata wazir adalah kata yang berasal dari persia kuno untuk hakim yang kemudian diserap kedalam bahasa Arab, kata ini berkonotasi sebagai pemikul beban atau mentri yang kemudian digunakan secara umum dalam Islam.[81]

Pembagian negara di dalam negara Islam zaman *Khulafa Al-rasyidin* seperti: keuasaan eksekutif dengan khalifah sebagai kepala negara, kekuasaan legislatif dengan istilah majlis syura, dan kekuasaan yudikatif dengan qadhi sebagai hakim yang menjalankan roda pengadilan adalah menjadi adanya persamaan dengan sistem pembagian kekuasaan dalam negara modren.[82]

[81] Jhon L, Ensiklopedia oxford dunia islam modern jld. IV, (Bandung; Mizan, 2001) H, 158

[82] Abdul Qadir Djaelani, (Sekitar Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Media Da'wah, 1994) 81-82

Pembagian kekuasaan atas tiga lembaga ini (*Khalifah, Ahlul ḥalli wall aqdi dan Wazir*) merupakan prisnip yang dianut oleh sistem Khilafah dan dalam praktek ketatanegaraan telah dilaksanakan secara utuh oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Perbedaan cara kerja yang dianut Trias Politica model Monstesquieu dengan sistem Ulil Amri atau Khalifah, terletak pada filsafat yang dimilikinya. Filsafat Trias Politica bersifat Antroposentris, sedangkan filsafat sistim Ulil Amri atau Khalifah adalah Teosentris.

Dikalangan pakar hukum tata negara khususnya, pemerhati hukum dan politik ketatanegaraan pada umumnya yang mempermasalahkan mengenai jabatan menteri koordinator dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tugas dan fungsi menteri koordinator masih perlu dikaji secara yuridis dan secara ilmiah, terutama mengenai bagaimana sesungguhnya hierarki yang ada dalam lembaga kementerian Negara Republik Indonesia terutama mengenai kedudukan menteri koordinator sebagai pembantu presiden

di dalam sistem ketatanegaraan Islam menteri disebutdengan wazir (Pembantu Khalifah). Menurut Al-Mawardi pengangkatan wazir/para pembantu Khalifah (menteri) membaginya menjadi dua bentuk :

a. Wazir tafwidhi (pembantu kahlifah bidang pemerintahan), adalah wazir (pembantu khalifah) yang diangkat dan diserahi mandat oleh Imam (khalifah) untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Posisi wazir yang berperan sebagai pembantu khalifah dapat lebih mempermudah imam (khalifah) dalam mengurusi berbagai persoalan umat dari pada ditangani sendiri. Wazir yang memiliki

kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir tafwidhi ini maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. yaitu wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga merupakan koordinator kepalakepala dapertemen. Wazir ini dapat dikatakan perdana menteri karena besarnya kekuasaan wazir tafwidh ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan Khalifah

b. Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi), memiliki wewenang yang lemah dan hanya membutuhkan syarat yang sedikit. Pasalnya kewenangannya masih dibatasi oleh pendapat dan gagasan imam (kahalifah). Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi) hanya sebagai mediator antara imam (khalifah) merealisasikan titahnya, menindaklanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepala imam (khalifah). Wazir yang hanya bertugas sebagai pelaksanan terhadap kebijakan yang digariskan oleh wazir tafwidh. Ia tidak berwenang menentukan kebijakan sendiri. [83]

BAB III

Konsepsi Pemerintahan Dalam UUD 1945

A. Dasar Hukum Pemerintahan Dalam UUD 1945

[83] Munawir Sajadzli, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta:UI Press,2011).h 60

Dalam negara Indonesia, sebagaimana negara-negara hukum modern lainnya dalam perkembangan ketatanegaraan pernah mengalami perubahan yang berpengaruh pula pada sistem pemerintahan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil, cerminan sistem pemerintahan presidensil termuat dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 (Naskah Asli) yang menyebutkan, bahwa ;

1. Presiden Republik Indonesiamemegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

 Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut diatas dimaknai, selain sebagai kepala negara juga sebagaikepala pemerintahan. Menteri-menteri bertugas sebagai pelaksanatugas pemerintahan adalah pembantu Presiden yangbertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Pasal 6 ayat (2) UUD Tahun 1945 dinyatakan :

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

 Hal ini mengandung arti bahwa Presiden adalah Mandataris MPR, yang berarti pula dengan kedudukannya sebagai mandataris, maka pertanggungjawaban presiden dilakukan dihadapan MPR. Dengan tipe sistem pemerintahan sedemikian rupa, menurut beberapa ahli ketatanegaraan menyebutkan sistem pemerintahan pada masa berlakunya

UUD Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan Quasi presidensil-parlementer.[84]

Sedangkan bentuk negara termuat dalam rumusan Pasal 1 UUD Tahun 1945, yang menyebutkan :

1. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.[85]

Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang.[86]

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan Check and Balances. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing- masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem "check and balances", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing.

[84]jimly Asshiddiqie; Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Cet.1 Jakarta: UI-PRESS, 1996, hlm. 89-90

[85] Kusnadi dan Harmailly Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983 hlm.180.

[86] S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.

Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun. Tetapi, sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.[87]

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif.[88] Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatanya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (2) dan (3).[89]

B. Syarat Menjadi Kepala Pemerintahan Dalam UUD 1945

Berdasarkan UUD 1945 pasal 6 ayat 1 calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah

[87] Inu Kencana Syafei dan Andi Azkin, Perbandingan Pemerintahan, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 24

[88] Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Jakarta: Gama Media, 1999), h. 49-50.

[89] Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 63

mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 169, bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah Warga Negara Indonesia.
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
j. Tidak melakukan perbuatan tercela;
k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;

l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak pengjasilan wajib pajak orang pribadi;

m. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

n. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.[90]

C. Konsep kepemimpinan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menegaskan ciri-ciri sistem Presidensial yang diaut oleh indonesia, sistem pemerintahan presidensial memilki kelebihan yakni pemerintahan yang dijalankan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sedangkan kelemahan dari sistem presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif-elitis dan bukan partisipatif – populis.[91]

Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri tidak bertanggung jawab kepada legistatif tetapi bertanggung jawab kepada presiden

[90] Ahmad Sadzali, Pengangkatan Kepala Negara, (Yogyakarta : PSHI ,2018) h. 10

[91] Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.2, Universitas Padjadjaran, Oktober 2018 H. 249

yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif.

Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif biasa kita sebut sebagai trias politica. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang dari satu kekuasaan, melainkan tiap kekuasaan itu terpisah pada pokoknya tiga jenis kekuasaan yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif.

1. Kekuasaan Legislatif

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Terdapat perubahan dalam lembaga legislatif setelah amandemen UndangUndang Dasar 1945, yaitu pembentukan lembaga legislatif baru bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD memiliki kedudukan setara dengan DPR dan dipilih secara langsung oleh rakyat.[92] Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang sebelumnya dipilih oleh DPR dan MPR. Proses lahirnya DPD sudah ditetapkan dalam amandemen ketiga UndangUndang Dasar 1945 Pasal 22C Ayat 1 yang berbunyi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum",[93]

[92]Christiani Junita Umboh, PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Vol. VIII. No. 1, Lex Administratum; 2020 h. 133

[93] Undang-Undang Dasar 1945

Kekuasaan legislatif adalah Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undangundang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu , maka akan mungki tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untu kepentingannya sendiri, Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara.[94]

Sebagai badan pembentuk undang- undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang- undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah Eksekutif.[95]

Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh beberapa lembaga tinggi negara, yakni MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) ditingkat nasional, serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ditingkat pemerintahan daerah, Lembaga-lembaga legislatif ini berwenang untuk menyusun dan membuat undangundang, serta mengatur dan memberi persetujuan mengenai anggaran negara. DPR menjadi perwakilan rakyat dipemerintahan dan parlemen. Pemilihan anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum legislatif secara langsung, Adapun MPR sempat menjadi lembaga negara yang tertinggi, sebelum dirubah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi lembaga tinggi negara saja. MPR juga berwenang melantik presiden dan wakil presiden

94

95 Christiani Junita Umboh, PENERAPAN KONSEP.... H. 249

terpilih lewat hasil pemilu, dan jika terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif karena faktor tertentu, MPR bertugas mencari dan melantik penggantinya.[96]

2. Kekuasaan Eksekutif

Dalam teori pembagian kekuasaan Trias Politica, lembaga eksekutif adalah badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dalam artian sempit merupakan salah satu lembaga Trias Politica yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasakan system pemerintahan pesidensial. Eksekutif memiliki fungsi tersendiri yang dibedakan menjadi fungsi politik dan fungsi administratif. Dalam terminology Prancis an Jerman, fungsi politik disebut "pemerintah" dalam artian sempit. Fungsi politik ini biasanya merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan untuk memberikan arahan pelaksanaan dan dijalankan oleh organ administrative tertinggi.[97]

Pembagian kekuasaan eksekutif kepada fungsi pemerintahan dan fungsi aministratif mengandung karakter politik daripada karakter hukum. Dalam system politik Indonesia saat ini, kekuasaan eksekutif sangat dominan sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menjalankan pemerintaham negara, kekuasaan dan tanggungjawab berada di tangan presiden. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan kecenderungan atau tidak bersifat mutlak.

[96] Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia.... H.255

[97] Kosandi, Meidi. 2015. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan pembantu Presiden seperti menteri dalam kabinet. Sementara ditingkat daerah, lembaga eksekutif meliputi gubernur ditingkat provinsi, bupati/walikota ditingkat kabupaten/kota, camat ditingkat kecamatan, kecamatan, serta kepala desa/lurah ditingkat desa/kelurahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden mencakup sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahanDalam Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan Presiden mencakup sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat 1) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, sehingga jelas bahwa presiden memiliki kedudukan sah sebagai lembaga eksekutif.[98]

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh beberapa lembaga seperti MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Fungsi lembaga yudikatif sangat penting gun menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengketasengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

Kekuasaan yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepad rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran

[98] Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 50

undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.[99]

Dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif (MPR dan DPR), eksekutif (Presiden) dan yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih dibagi lagi yaitu dalam kekuasaan konsultatif (DPA) dan dalam kekuasaan eksaminatif (BPK). Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak tidak hanya legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA, MK dan KY), namun masih dibagi lagi ke dalam kekuasaan eksaminatif (BPK).[100]

[99] Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia... h.253

[100] maria Farida Indriati S., Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Kanisius, Yogyakarta, 2007. H. 136

BAB IV

Komparasi Konsepsi Pemerintahan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan UUD 1945

A. Persamaan konsep pemerintahan *Khilafah* Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Dalam Pemerintahan UUD 1945

Dalam menyelenggaraakann sebuah negara tentu kepala negara tidak dapat mengurus negaranya sendiri, Di dalam Sejarah pemerintahan Islam, kekuasaan tertinggi adalah ditangan *Khalifah*. *Khalifah* menjadi penguasa tertinggi yang mengatur segala urusan pemerintahan, yang meliputi seluruh kewenagan dalam pemerintahan, meskipun demikian *Khalifah* dibantu beberapa badan untuk mengurus negaranya seperti *Ahlul Halli wal-Aqdi*, *wizarah* dan lain-lain.

Pembagian kekuasaan atas tiga lembaga ini (*Khalifah*, *Ahlul Halli wal-Aqdi* dan *Wazir*) merupakan prisnip yang dianut oleh sistem *Khilafah* dan dalam praktek ketatanegaraan telah dilaksanakan secara utuh oleh pemerintahan Umar bin Khattab. Perbedaan cara kerja yang dianut Trias Politica model Monstesquieu dengan sistem *Ulil Amri* atau *Khalifah*, terletak pada filsafat yang dimilikinya.

Didalam UUD 1945 kepala negara tidak melakukan pekerjaanya sendiri melaikan ada pembagian kekuasaan untuk mengurus negaranya, diidalam UUD 1945 pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara umum prinsip kedua sistem ketatanegaraan ini sama namun hanya berbeda dalam penyebutanya saja, Sedangkan perspektif *Fiqh Siyasash* tidak ditemukan secara eksplisit pembahasan mengenai lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi legislatif, eksekutif

dan yudikatif dapat dianalogikan dengan *Ahlul Halli wal-Aqdi*, *Khalifah* dan *Wizarah*. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* ini dapat di qiyaskan mengingat tugas dan Fungsi dari masing masing lembaga sama, *Khalifah* dengan Eksekuti, *Ahlul Halli Wal-Aqdi* dengan Legislatif, *Wizarah* dengan Yudikatif .

Lembaga dalam pemerintahan UUD 1945 ini memiliki peranan yang sama dengan sistem pemerintahan *Khilafah* dalam stabilitas pemerintahan. Adapun Kesamaan fungsinya yaitu bahwa keduanya memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang yang mengikat. Kemudian, kesamaan yang berikutnya yaitu sama-sama melakukan pengawasan terhadap jalanya roda pemerintahan, kemudian sama-sama menginginkan kesejahtraan dalam negara.

Dalam kaidah *Fiqh Siyasah* perubahan hukum sangat diakui yang mana tidak dapat dipungkiri perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, berdasarka kaidah ini pemerintah dapat mengubah undang-undang yang sebelumnya bila dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Di Indonesia kaidah ini pernah diterapkan yaitu dalam amandemen pasal UUD 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi., sehingga harus diamandemen.

B. Perbedaan Konsep Pemerintahan *Khilafah* Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Dalam Pemerintahan UUD 1945

Secara umum ada perbedaan yang mendasar pada sistem pemerintahan ini yang tidak bisa disatukan satu sama lain, berdasarkan penelitian penulis perbedaan yang pertama adalah latar belakang sistem pemerintahan itu sendiri,

jika sistem pemerintahan *Khilafah* berlatarbelakang Agama sedangkan Pemerintahan UUD 1945 berlatarbelakang nasionalis atau berdasarkan sejarah bangsa Indonesia itu sendiri.

Dalam pemerintahan *Khilafah* landasan hukum yang utama adalah Al-Quran dan Hadist dari kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan perraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. walaupun dalam kaidah *Fiqh Siyasah* ada sumber hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadist yang disebut *Siyasah wadh'iyah.*

Dalam pemerintahan indonesia landasan hukum utama adalah UUD 1945 semua produk hukum tidak boleh ada yang bertentangan dengan UUD 1945, secara tidak langsung maka Islam bukanlah tempat pengambilan hukum utama bagi indonesia walaupun ada beberapa UU yang mengatur tentang agama Islam sebagai contoh UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ini membuktikan bahwa indonesia walau bukan berdaasar hukum Islam tetapi masih menggunakan hukum Islam dalam penerapan hukumnya.

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan sistem *Khilafah Khulafaur Rasyidin,* Indoesia tidak banyak perbedaaan baik dalam penerapa hukum ataupun sitem pengurusan Negara Berbeda jika dibandingkan dengan *KeKhilafahan* Nabi Muhammad ﷺ yang sangat jauh berbeda karena Nabi Muhammad ﷺ memegang tiga kekuasaaan sekaligus yang jika diterapkan di Indonesia sangat bertentangan dengan UUD 1945.

C. Analisis Konsepsi Pemerintahan *Khilafah* Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan UUD 1945.

Beerdasarkan hasil penelitian penulis, pengamatan penulis menghasilkan bahwasanya sistem *Khilafah* da sistem pemerintahan didalam UUD 1945 tidak terdapat perbedaan yang signifikan, di Indonesia sendiri agama adalah sesuatu yang dijamin didalam undang-undang tetapi didalam praktek keberagamaan itu terdapat suatu perbedaan pendapat dari kaum agamis dan nasionalis, yang mana kaum agamis yakin sistem pemerintahan didalam undang-undang tidak sesuai dengan syariat Islam dan sebalinya kaum nasionalis merassa *Khilafah* bukan berasal dari Islam dan tidak boleh berkembang didalam negara Indonesia,

Permasalahan *Khilafah* ini menimbulkan adanya suatu organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah, yang dianggap ingin mengganti konsep pemerintahan di Indonesia dan merusak keutuhan NKRI. Dalam pengamatan penulis sistem *Khilafah* yang tidak sesuai derngan NKRI adalah *Khilafah* pada zaman Nabi, karena sistem *Khilafah* pada zaman ini Nabi memegang tiga kekuasaan sekaligus sedangkan pada masa khulafaur rashidin kekuasaan sudah mulai terbagi yakni *Khalifah*, *Ahlul Halli wal-aqdi* dan *Wazir* pembagian kekuasaan ini sejalan dengan pemerintahan didalam UUD 1945 yang mana indonesia pun menerapkann sistem pembagia kekuasaan.

Dalam *Fiqh Siyasah* ada sebuah kaidah hukum "*Tidak dapat dipungkiri bahwa pereubahan hukum terjadi karena perubahan zaman"* dari kaidah ini sistem pemerintahan didalam UUD 1945 masih sejalan dengan sistem

pemerintahan *Khilafah* yang mana perubahan hukum itu bisa terjadi karena zaman, tetapi dalam catatan tidak melanggar syariat Islam. Dalam *Fiqh Siyasah* sumber hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau Hadist yang mana dalam *Fiqh Siyasah* disebut juga dengan *Siyasah Wadh'iyyah*, di Indonesia yang sumber hukumnya jelas bukan dari Al-quran dan Hadist tetapi undang-undang yang diberlakukan tidak keluar dan sejalan dengan Hukum Islam sejauh ini belum ada undang-undang yang bertentagan dengan hukum Islam.

Dalam pemerintahan Indonesia sendiri ada suatu konsep yang menjadi konsep utama negara adalah konsep demokrasi didalam demokrasi ini semua orang bebas berpendapat dan menyampaikan pendapatnya, dalam sistem *Khilafah* juga ada sistem yang serupa dengan demokrasi yakni konsep *Syura*, kedua konsep ini mempunyai tujuan yang sama mengenai bagaimana cara untuk menyampaikan pendapat tersebut diserahkan kepada masing masing umat selama tidak bertentangan dengan hukum.

Sebenarnya sistem Khilafah dan sistem pemerintahan dalam UUD1945, secara singkat tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan karena dalam prakteknya khilafah dan pemerintahan 1945 sama sama menggunakan pemisahan kekuasaan yang mana dalam *Khilafah* terdapat Khalifah, *Ahlul hali wal-aqdi dan wazir* yang mempunyai tugas masing masing sedangkan dalam pemerintahan 1945 terdapat eksekutif, legislatif dan yudikatif pemisahaan kekuasaan ini dilakukan agar pemerintah mudah untuk menggurus negaranya.

Dalam *Fiqh siyasah* penentuan hukum yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunah disebut dengan Siyasah Wadiiyah tetapi penentuan hukum ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunah, sejalan dengan siyasah wadiyyah indonesia sendiri penentuan hukumnya bukan dari Al-Quran Dan sunah tetapi undang-undang yang dihasilkan tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua sistem ini dapat di Qiyaskan dengan catatan *Khilafah* yang dirujuk bukan masa Kekhalifahan Nabi Muhammad S.A.W.

Karena Islam hanya mengatur suatu hukum yang tidak berubah seperti waris, hukum ibadah maka permasalahan politik yang sifatnya dinamis atau berubah seiring perkembangan zaman, Islam tidak mengatur secara rinci Islam hanya memberi rambu-rambu agar tidak melanggar syariat Islam, segala sesuatu boleh dilakukan jika tidak ada laranganya sesuai dengan kaidah Muamalah, sedaangkan dalam kaidah ibadah semua dilarang kecuali ada dalil yang mengaturnya, secara kesimpulan Khilafah maupun pemerintahan dalam UUD 1945 bisa di Qiyaskan berdasarkan Illatnya.

Sistem pemerintahan *Khilafah* dalam *Fiqh Siyasah* dapat disamakan atau di Qiyaskan dengan sistem pemerintahan didalam UUD 1945, perbedaan mendasar hanya terdapat dalam latar belakang pemerintahan itu sendiri yang mana *Khilafah* berlatar belakang Agama sedangkan pemerintahan didalam UUD 1945 berlandaskan semangat Nasionalis, kedua sistem pemerintahan ini dapat di Qiyaskan dengan syarat *Khilafah* yang di maksut adalah sistem *Al-Khulafa Al-Rasydun* Bukan *Khilafah* dalam masa Nabi Muhammad S.A.W.

BAB IV

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam konsep pemerintahan *Khilafah* ada beberapa badan yang berperan dalam sistem *Khilafah* ada tiga pokok bahasan yang paling penting dalam sistem pemerintahan agar tercapai tujuan negara berdasarkan Hukum-Hukum penyelenggaraan sebuah negara, didalam pemerintahan *Khilafah* seorang khaliah tidak bisa mengurus negaranya sendiri oleh sebab itu dalam pemerintahan khilafah ada tiga badan yang mengurus negaara yaitu *Khalifah* sebagai pemimpin negara, *Ahlul Halli Wal-Aqdi* sebagai dewan pembuat undang undang, dan *Wazir* sebagai pembantu Khalifah dalam bidangnya.
2. Sejalan dengan konsep *Khalifah* Sistem pemerintahan didalam UUD 1945 pemerintahan juga melakukan pemisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam pengurusan negara.
3. Seacara umum dalam perspektif *Fiqh Siyasah* sistem pemerintahan *Khilafah* dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945 memiliki kesamaan atau dapat di *Qiyaskan* antara *Khilafah* dan sistem pemerintahan didalam UUD 1945 hanya berbeda dalam latar belakang negaranya saja sedangkan berdasarkan fungsi sama.

E. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberkan saran untuk menyudahi perdebatan antara kaum agamis dan nasionalis yang sering terjadi karena sistem pemerintahan yang ada selama ini sudah baik dan benar berdasarkan undang-undang didalam pandangan Islam pun tidak ada yang menyimpang didalam sistem pemerintahan ini secara mendasar.

DAFTAR PUSTAKA

A Maliky, Maman. Sejarah Kebudayaan Islam, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN, 2005

Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji, *Al Imamah Al „Uzhma „Inda AhlisSunnah wal Jama"ah*, (Kairo : t.p), 1987

Ad-Damiji, Abdullah, *Imamatul Udzma Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Ummul Qurah.

Agbetola Ade Shitu, Teori Al-Khilafah Dalam Filsafat Agama Teori Sayyid Qutub, Al-Qolam

Al Akkad, Abbas Mahmoud. Kecermelangan Khalifah Umar bin Khattab, terj. Bustani A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

al- Kattani, j. Abdul Hayyie, Kamaludin Nurdin, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Al Mausu"ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab *Al Imamah Al Kubro*,

Al-Nabhani Taqiyuddin, Nizham al-Islam, pentj: Abu Amin dkk, Bogor: Pustaka Thariqul `Izzah, 2003

AS Susiadi, Metode Penelitian Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015

Asshiddiqie, Jimly Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Diah HM., Penelitian Kualiatatif Dalam Penerapan, Terj. Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa, Balai Bahasa Pekanbaru, 2000

Diana Rasdha, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Silam, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017

Farid Abdul Kholiq, Fi Al-Fiqh As- Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'Adl Al- Musawah, penj. Faturrahman A. Hamid, Fikih Politik Islam, Jakarta: Amzah, 2005.

Farida Indriati, maria. Ilmu PerundangUndangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Kanisius, Yogyakarta, 2007

Furchan Arif, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Hanif, David. *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyah*, UIN Raden Intan Lampung

Hasim, Moh. E. *Kamus Istilah Islam,* Bandung: penerbit Pustaka, 1987

Ibrahim Hasan, Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

ibrahim hasan, Hasan, *sejaran kebudayaan Islam* Jakarta:Kalam Mulia, 2006.

Ibrahim, Harmailly dan Kusnadi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Iqbal, Muhammad. *Konstektualisasi doktrin politik Islam,* Jakarta : kencana, 2014

Ismail, Faisal. Sejarah dan Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan Hingga Zaman Khulafaurasyidin, Yogyakarta: Bina Usaha, 198

Jauziyah, Ibnu Qayyimal, I`lâmal- Muwaqqi`în`anRabbal-`Âlamîn. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012

Katsir, Ibnu. *Sejarah Lengkap Khulafa'ur Rasyidin,* Terj. Muhammad Ahsan bin Usman, Cikumpa: Senja Media Utama, 2018

Kencana Syafei, Inu. Perbandingan Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama, 2011

Khalidi Al, Qawaid Nizham Al-Hukmi, (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983)

Khoirul Nikmah, Siti. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif Ahlul ḥalli wall aqdi Tesis tidak diterbitkan, Surabaya: UIN sunan ampel Surabaya, 2011.

Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bandung: Nusa Media, 2010

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan, Jakarta: Gama Media, 1999

Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

mas'ud, Shulton. Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin, Uin Surabaya 2014

Maududi Abu al-A`la, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Pentj.Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995

Mawardi, Al. Ahkam Shuthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, terj. Khalifurrahman dan fathurahman, Jakarta: Qishti Press, 2015

Mawardi, Al. Terj. *Al- Ahkam Al- Sulthaniyah wal Wilayatu al- Diniyah,* Beirut Darul Fikr,1960.

Montgomery, W. Pengantar Studi Alquran. Jakarta: Rajawali, 1999

Muhajjir Afifuddin, Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam Yogyakarta: IRCiSoD, 2017

Muhamad Haikal, Husain.Khalifah Rosulullah Abu Bakar As- Shiddiq, Solo: Pustaka Mantiq, 1994

Nasir, Mahmudun, Islam Konsep dan Sejarahnya, Jakarta; Bulan Bintang. 2017

Pulungan J Suyuthi , Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-5, 2002

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-5, 2000.

Ramadhan Al-Buthy, Muhammad Sa'id. Sirah Nabawiyah Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW, Jakarta: Robbani Press, 2010

Ratna Nyoman Kutha, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Riyanto Astim, Teori Konstitusi Bandung: Yapemdo,2000

S. Labib, Rokhmat *Jalan Menuju Khilafah,* Jakarta, Al- Wa'ie, 2012

Sadzali, Ahmad. Pengangkatan Kepala Negara, (Yogyakarta : PSHI ,2018) h. 10

Situmorang, Ubair. Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), Bandung: Pustaka Setia, 2012

Sjadzali, Munawir. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Jakarta: UI Press, 1993

Sodikin Al. Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern. Lesfi: Yogyakarta, 2009

Sunanto, Musirifah, sejarah Islam klasik. Jakarta : Kencana, 2007

Suntiah, Ratu dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Suntiah, Ratu dan Maslani, *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Utomo A. Himmawan, "Konstitusi",Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Wahyudi, Dedi. sejarah pemikiran dan peradaban Islam Uin Yogyakarta : 1 januari 2014

Jurnal

Asshiddiqie, jimly. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Cet.1 Jakarta: UI-PRESS, 1996

Annisa Octovina, Ribkha. Sistem Presidensial Di Indonesia, Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4, No.2, Universitas Padjadjaran, Oktober 2018

Junita Umboh, Christiani. PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Vol. VIII. No. 1, Lex Administratum; 2020

Kosandi, Meidi. 2015. Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015

Ridwan Ahmad Hasan " Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum m Islam" Jurnal Al-Adalah Vol. XIII, No. 1 Oleh UIN Raden Intan Lampung, Juni 2016

Nul Hakim, Ihsan, Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014

Nul Hakim, Ihsan. Islam dan Demokrasi: Studi Komparatif Antara Teori Politik Islam dan Demokrasi Barat", dalam *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014.

Qurtubi-Al, Al-Jami` lil Ahkam Al-Qur`an, Vol. 1,(Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1993

Mawa`izh, *Manusia Sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam*, Vol. 1, No. 7, Juni 2016.

Jhon L, Ensiklopedia oxford dunia Islam modern jld. IV, Bandung; Mizan, 2000

Harun, Nasution, Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II. Jakarta: UI-Press, 197

Website

Pengertian Khilafah Menurut Cendikiawan Islam, (On-Line), Tersedia di: https:// www .sumberpengertian.id/pengertian-khilafah-menurut-cendekiawan-Islam

Anonim,Biografi Umar Bin Khtttab, http://kolombiografi.blogspot.com/2009/01/biografi-umar-bin-khtttab.html Diakses tanggal 21 Oktober 2021

Sa'ad al-Hushain, Syaikh, *Khilafah Di Bumi, Media Ahlussunah Wal Jamaah,* (On- line), Tersedia di: https://almanhaj.or.id/13982-khilafah-di-bumi-2.html

Pengertian Khilafah Menurut Cendikiawan Islam, (On-Line), Tersedia di: https:// www.sumberpengertian.id/pengertian-khilafah-menurut-cendekiawan-Islam

Khilafah Dalam Pandangan NU, (On-Line), Tersedia di: https://Islam.nu.or.id/ post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu